

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT HAMKA

DALAM TAFSIR *AL-AZHĀR*

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Fakultas Ushuluddin
dan Humaniora Jurusan Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir**



Disusun Oleh :

Sayful Bakhri

NIM. 1804026102

ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sayful Bakhri

NIM : 1804026102

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Hamka Dalam Tafsir
Al-Azhār

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang penulis pilih sebagai rujukan skripsi ini.

Semarang, 29 Mei 2023

Penulis

Sayful Bakhri

NIM.1804026102

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT HAMKA

DALAM TAFSIR *AL-AZHĀR*

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Fakultas Ushuluddin
dan Humaniora Jurusan Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir**



Disusun Oleh :

Sayful Bakhri

NIM. 1804026102

Semarang, 29 Mei 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag.
NIP. 197710202003121002

Muhammad Makmun, M.Hum.
NIP. 198907132019031010

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah
Skripsi Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
Dan Humaniora UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, melakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Sayful Bakhri

NIM : 1804026102

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Hamka Dalam Tafsir *Al-Azhār***

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 29 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag.
NIP. 197710202003121002

Muhammad Makmun, M.Hum.
NIP. 198907132019031010

PENGESAHAN

Skripsi atas nama di bawah ini:

Nama : Sayful Bakhri

NIM : 1804026102

Judul : Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 26 Juni 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 17 Juli 2023



H. Mundhir, M.Ag
NIP. 197105071995031001

Penguji III

Muhammad Faiq, S.Pd.I., M.A.
NIP. 198708292019031008

Penguji II

Penguji IV

Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I
NIP. 198409232019031010

Pebimbing II

Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 197203151997031002

Pembimbing I

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag.
NIP. 197710202003121002

Muhammad Makmun, M.Hum.
NIP. 198907132019031010

MOTO

“Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri semakin pudar persatuan dan keperdulian Negara ini hanya sekedar nama”.¹

~ Moh Hatta ~

¹ Alfi Ahmad Hudori dan PBA 1B. *Celotehan +62*. (Media Spasi;Tuban, 2020). h.59.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Berikut ini merupakan daftar huruf-huruf Arab dengan transliterasinya menggunakan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Untuk huruf Hamzah (ء), jika ia terletak dipermulaan kata dan mengikuti vokalnya maka hamzah tersebut tidak diberi tanda apapun. Namun jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Dalam bahasa lisan, vokal merupakan suara yang di cirikhaskan dengan terbukanya pita suara. Huruf vokal bahasa Arab ternyata memiliki kesamaan dengan huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, keduanya sama-sama memiliki vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti dibawah ini :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Diftong (vokal rangkap) dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yakni :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wawu	Au	A dan U

Contoh :

مَيْلٌ : *maylun*

كَوْنٌ : *kawnun*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, semetara dalam bahasa Indonesia ditransliterasi dengan huruf dan tanda, adapun praktiknya seperti dibawah ini :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

كَانَ : *kāna*

مُصْطَفَى : *muṣṭafā*

قِيلَ : *qīla*

يَكُونُ : *yakūnu*

4. Ta' Marbutah

Untuk *ta' marbutah*, dalam hal ini terdapat dua model transliterasi. Diantaranya, pertama adalah *Ta marbutah* (ة) hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t. Dan kedua adalah *Ta marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya menggunakan huruf h.

Jika pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang 'al', serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h. Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fadīlah*

الْحُرْمَةُ : *al-ḥurmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh :

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. *Kata Sandang*

Dalam model penulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Pada praktiknya, kata sandang ditransliterasi menggunakan "al-", baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang juga tidak mengikuti langsung kalimat yang bersanding dengannya melainkan dipisah dengan lambang (-). Contohnya :

الْقَلْبُ	: <i>al-qolbu</i>
الْحَمْدُ	: <i>al-ḥamdu</i>
الرَّحِيمُ	: <i>al-rahīm</i>

7. *Hamzah*

Patokan transliterasi untuk huruf hamzah, jika ia berada pada awal kata maka hamzah tersebut tidak dilambangkan, sebab dalam aturan tulisan Arab berupa alif. Namun jika hamzah tersebut berada di tengah atau akhir kata, maka dalam transliterasi ia dilambangkan dengan apostrof ('). Misalnya :

تَأْكُلُ	: <i>ta'kulu</i>
أَمَلٌ	: <i>amala</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Dalam praktiknya, sebenarnya aturan transliterasi di atas hanya ditujukan untuk kata, kalimat atau teks yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Dan untuk kata yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia maka tidak diperlukan lagi untuk ditransliterasi. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, jika kata-kata ini adalah bagian dari kumpulan teks Arab, mereka harus ditransliterasi secara lengkap. Sebagaimana dibawah ini :

Riyadh al-sholihin

Faidh al-rahman

Dar al-mafasid muqoddamun 'ala jalb al-mashalih

9. Lafadz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta' marbuthah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafadz al-jalalah* ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāhi*

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak menggunakan huruf kapital, namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut tunduk pada ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EBI) yang berlaku. Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama nama pribadi dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama pribadi didahului dengan artikel (al-), maka huruf awal nama pribadi tetap huruf yang ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf dalam artikel. Jika huruf A berada di awal kalimat, maka huruf Al ditulis

dengan huruf kapital (Al). Aturan yang sama berlaku untuk huruf awal judul referensi yang didahului oleh artikel al-, baik yang tertulis dalam teks maupun

dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Muhammadun rasūlullāhi

Inna lillahi wainna ilaihi rajiūn

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Al-Gazālī

Al-Munqiz *min al-Ḍalāl*

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas nikmat Allāh Swt, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hamba-Nya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada pelitakita nabi *ākhiruz zaman* yakni Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai sekarang ini.

Skripsi yang saya tulis ini berjudul “Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Hamka Dalam Tafsir *al-Azhār*”. Skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini banyak mendapat dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh beberapa pihak. Atas hal itu, penulis dari lubuk hati yang terdalam menyampaikan banyak terimakasih atas kontribusi yang diberikan:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag dan bapak M. Sihabudin, M.Ag, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muh. In’amuzzahidin, M.Ag sekaligus selaku pembimbing 1 dan Wali Dosen yang begitu sabar dan ikhlas serta bersedia meluangkan pikiran, tenaga, dan juga waktu dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Makmun, M.Hum. selaku pembimbing 2 yang

bersedia meluangkan pikiran, tenaga, dan juga waktu dalam penulisan skripsi ini.

6. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah sabar dan ikhlas membekali setiap ilmu yang disampaikan kepada penulis, dan seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
7. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang dan tercinta yakni Bapak Abdul Halim dan Ibu Nur Uliyah yang selalu mencurahkan seluruh tenaga, perhatian dan curahan do'a serta dukungan untuk anak-anaknya.
8. Kepada guru-guru saya dari kecil hingga sekarang, kakak dan adekku yang selalu memberi motivasi agar cepat terselesaikannya skripsi ini yakni Mbak Wilda dan Dek Tiara.
9. Kepada Gus Lubabul Ma'ali Ahmad S.Pd. selaku Pengasuh Pondok Pesantren The Holy Al Furqon, Mangkang Tugu Semarang, beserta keluarga ndalem yang senantiasa penulis nantikan keridhoan ilmu nafi' dan do'anya dan semoga diakui sebagai santrinya.
10. Mas Ahmad Nadlif S.Ag yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi terkait persoalan yang terdapat didalam skripsi ini.
11. Teman-teman IAT angkatan 18, khususnya IAT-C, terima kasih telah memberikan dukungan, dan telah menemani proses belajar dari awal hingga detik akhir terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman pondok Santri Pondok Pesantren The Holy Al Furqon, Pondok Pesantren Al Ishlah Mayong Jepara, teman-teman Kuliah Kerja Kelompok Reguler Dari Rumah (KKN RDR) kelompok 113 yang telah menemani penulis dalam pengembaraan mencari ilmu dan memberikan kenangan yang begitu luar biasa.
13. Tak lupa kepada berbagai pihak yang telah mendo'akan & mendukung penulis untuk terselesaikannya studi ini.

Penulis menyadari dalam studi ini masih banyak yang kurang, disini Penulis mengharapkan yang membaca sudi memberi kritik, saran, & masukan supaya penulis bisa memperbaikinya. Penuh berharap, tulisan ini bisa bermanfaat

untuk diri pribadi & yang membacanya. *Aamiin*

Semarang, 29 Mei 2023

Penulis

Sayful Bakhri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : GAMBARAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN PENDEKATAN STUDI TOKOH	
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	17
1. Pengertian Hak.....	18
2. Pengertian Kewajiban	19
3. Pengertian Warga Negara	21
4. Definisi Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	23
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila dan Konstitusi	24
1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila.....	24
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Konstitusi	27
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam al-Qur'an	29
1. Hak Warga Negara dalam al-Qur'an	30

2. Kewajiban Warga Negara dalam al-Qur'an.....	34
D. Pendekatan Studi Tokoh	
1. Definisi Studi Tokoh.....	37
2. Tujuan Penelitian Studi Tokoh	38
3. Pertimbangan Dalam Penelitian Tokoh	38
4. Pendekatan Studi Tokoh	40
BAB III : BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL- AZHĀR	
A. Biografi Buya Hamka	42
1. Riwayat Hidup Buya Hamka	42
2. Latar Belakang Pendidikan	43
3. Karya-karya Buya Hamka.....	46
B. Latar Belakang Penulisan Tafsir <i>al-Azhār</i>	48
C. Karakteristik Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka	50
1. Pendekatan Penafsiran	51
2. Metode Penafsiran	53
3. Corak Penafsiran.....	56
D. Penafsiran Hamka terhadap Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	61
a. Penafsiran terhadap Ayat Hak.....	61
b. Penafsiran terhadap Ayat Kewajiban	65
BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF HAMKA	
A. Penafsiran Hamka terhadap Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	70
1. Penafsiran Ayat Hak	70
2. Penafsiran Ayat Kewajiban.....	76
B. Kontribusi Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga negara.....	82
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA..... 86

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Studi ini menyuguhkan kaitannya hak & kewajiban warga negara pada al-Qur'an dengan penafsiran kitab tafsir *al-Azhār*, yang ditulis oleh mufasir Indonesia yaitu Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). Penelitian ini mengambil ayat hak dan kewajiban warga Negara yaitu: Q.S Al-Maidah: 32, Al-Baqarah: 256, An-Nisa': 58, An-Nisa': 59, Al-Anfal: 46, dan Yunus: 87.

Skripsi ini menjawab dua permasalahan berikut, pertama bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat terkait hak & kewajiban warga Negara di dalam tafsir *al-Azhār*?, dan 2) Bagaimana kontribusi penafsiran Buya Hamka terhadap hak & kewajiban warga Negara. Dengan maksud studi ialah: pertama, Mendeskripsikan perspektif Buya Hamka terkait hak & kewajiban warga Negara di dalam Al-Qur'an. Kedua, Menganalisis kontribusi penafsiran Buya Hamka terkait hak & kewajiban warga Negara.

Studi ini termasuk *library research* yang mengidentifikasi persoalan dengan cara deskriptif-analisis. Deskriptif diambil guna memaparkan hak & kewajiban warga Negara yang ada di dalam kitab *al-Azhār*. Analisis diambil guna didapatnya penjelasan terkait kontribusi penafsiran Buya Hamka terhadap ayat hak & kewajiban warga Negara.

Hasil yang didapat penulis bahwa hak warga Negara seperti yang pernah dikaji lebih dulu yakni hak hidup, hak kebebasan beragama, hak persamaan & keadilan. Adapun kewajibannya antara lain, taat dan patuh kepada pemimpin, mempertahankan persatuan & kesatuan bangsa, serta kewajiban untuk membela Negara. Dalam konteks kontribusi, penafsiran Buya Hamka merupakan peran agama yang tidak dipisahkan dengan ketatanegaraan bangsa serta penafsiran Hamka yang menganut prinsip-prinsip HAM dan nasionalisme.

Kata Kunci : *Hak dan Kewajiban, Warga Negara, Tafsir al-Azhār.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara termasuk sebuah organisasi kekuasaan sekelompok manusia secara bersamaan berdomisili di suatu wilayah & mengakui hadirnya pemerintahan yang mengatur tata tertib & keselamatan warganya.¹ Dalam sebuah Negara, terdapat sekumpulan orang yang dikenal sebagai rakyat, yang dianggap sebagai warga negara. Dalam hal ini, pemerintah mengatur manajemen pemerintahan dan memiliki wewenang untuk mengatur rakyat. Sedangkan rakyat dalam hal ini, terhadap perundang-undangan yang telah ditetapkan merupakan suatu kewajiban yang harus di taati tanpa terkecuali. Menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin (*the freest possible development and kreatif self-expression of its members*).² Negara pun berperan menjaga & mengatur ketertiban masyarakatnya, mengupayakan kesejahteraan semua rakyatnya secara merata, mendirikan barisan pertahanan & keamanan Negara dengan menegakan keadilan rakyatnya.³

Dalam hal ini, pemerintah memiliki konstitusi untuk mengatur negara, pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan ada dua arti, pertama dalam arti umum adalah segala sesuatu dan aturan mengenai ketatanegaraan, kedua dalam arti khusus adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴ Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berbuat atas nama negara saja, tetapi Pemerintah juga mandiri berkuasa dan bertanggungjawab pada

¹ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarga Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009, h. 127

² Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, *Pendidikan Kewarga Negara*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2015, h.25

³ Septi Yunita, Dinie Anggreani dewi, Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang, dalam *Actual Insght*, Vol. 1 No. 12 (Desember 2021), h.3

⁴ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarga Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009, h. 133

Negara. Idealnya Pemerintah berorientasi untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum, bukan hanya kepentingan individu warganya. Peraturan pemerintah didasarkan atas saran rakyat. Dikarenakan Indonesia memakai sistem demokratis, yang berarti negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa.⁵

Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara.⁶ Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajiban bersama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan. Disamping itu, warga negara harus menghormati orang lain serta mengikuti norma dan kebiasaan masyarakat. Warga negara harus mematuhi peraturan yang berlaku. Karena ini dirancang untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus menghindari perselisihan dan mencegah perpecahan. Selain itu, peraturan juga dikeluarkan/dibuat guna melindungi hak-hak warga negara & mengatur berbagai jenis hubungan manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Setiap warga negara memiliki hak dasar yang pada perkembangannya dikenal dengan hak asasi manusia (HAM).⁷ Hak-hak warga negara merupakan tanggung jawab negara, yaitu pemerintah yang bersangkutan dalam pemenuhannya. Seperti contoh hak untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut paksa olehnya.⁸ Dalam hal kewarganegaraan, hal

⁵ *Ibid*, h.177.

⁶ Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, h.21

⁷ Sunarso, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2020, h.28

⁸ Saidurrahman, Arifinsyah, *Pendidikan kewarganegaraan NKRI Harga Mati*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, h.108

ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan sebagainya.⁹

Disamping itu, warga negara juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu.¹⁰ Dalam interelasinya seseorang kepada orang lain, kelompok/lembaga dalam bermasyarakat, berbangsa, & bernegara, kewajiban dibebankan kepada seseorang secara layak.¹¹

Dalam konstitusi, hak warga Negara Indonesia ialah hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik, hak menghargai kepribadiannya, hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan, hak memiliki benda dengan cara yang sah, hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan, hak untuk memilih dan memeluk agama, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, hak untuk mengadakan rapat dan rapat, hak untuk mendapatkan Jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk berdagang, hak untuk turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakatnya masing-masing, hak untuk menikmati kesenian, hak untuk turut serta memajukan keilmuan.

Adapun kewajiban warga Negara Indonesia ialah menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati HAM orang lain, tunduk pada undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan.¹²

⁹ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017, h.122

¹⁰ Saidurrahman, Arifinsyah, *Pendidikan kewarganegaraan NKRI Harga Mati*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, h.109

¹¹ Nengah Suastika, Sukadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017, h.73-74

¹² Adilan Bill Azmy, 2021 *Hak & Kewajiban Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945 (Pasal 27-34)*. Diunduh pada tanggal 22 November 2022 dari <https://tirto.id/hak-kewajiban-warga-negara-indonesia-menurut-uud-1945-pasal-27-34-gkv8>.

Didalam al-Qur'an dijelaskan, Manusia memiliki hak untuk hidup, sebagaimana dalam firmanya surat Al-Maidah ayat 32 :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya:

*“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*¹³

[Al-Maidah : 32]

Ayat di atas menggambarkan ilmu dasar sosiologi yang diwadahi oleh Islam, seperti wacana yang terus didiskusikan oleh banyak ahli tafsir. Adapun hubungan ayat tersebut, Hamka telah menafsirkan hak hidup terhadap warga negara bahwa tegasnya, apabila setiap kita ini telah menjaga kehidupan orang lain, tentu saja seluruh masyarakat jadi hidup. Bebas dari rasa takut dan kecemasan. Kemudian Hamka menambahkan dalam penafsirannya di jelaskan bahwa menjadi *fardhu 'Ain* disetiap individu dalam menjaga nyawa sesama manusia, untuk terpenuhinya keamanan hidup bersama.¹⁴

Di dalam tafsirnya, Hamka memberikan gambaran terhadap makna hak dan kewajiban warga negara menjadi 6 bagian, 3 ayat membahas tentang hak warga negara dan selebihnya membahas tentang kewajiban warga negara. Diantaranya dari segi hak untuk hidup ia menafsirkannya dalam surah al-Maidah ayat 32 bahwa apabila seseorang telah menjaga hak hidup orang lain maka kehidupan masyarakat akan menjadi hidup. Kemudian dalam surah al-Baqarah ayat 256, Hamka menjelaskan tentang kebebasan dalam beragama. Dalam tafsir Beliau pada surah an-Nisa' ayat 58 menjelaskan bahwasanya warga negara memiliki hak untuk memperoleh keadilan di ranah hukum yang sama. Sedangkan dalam ayat selanjutnya,

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, (Bandung: Al-Qosbah, 2020), h.113

¹⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), Jilid.03, h.1709

yakni surah an-Nisa' ayat 59 membicarakan tentang kewajiban warga negara mematuhi pemerintahan yakni mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya sebagai satu kenyataan.¹⁵ Kemudian dari segi kewajiban warga negara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa beliau tafsirkan dalam surah ali-Imran ayat 110. Tidak hanya itu Hamka juga menjelaskan kewajiban warga negara untuk membela negara, sebagai mana dalam tafsirnya surat Yunus ayat 87.

Dengan demikian, untuk mewujudkan suatu negara yang ideal maka antara pemerintah dan warga negara harus mengatuh hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi terjaga jika keseimbangan antara hak dan kewajiban terpenuhi.

Namun, dari beberapa fakta yang penulis temukan, hal ini bertolak belakang dengan hal yang semestinya. Seperti halnya tiap-tiap warga Negara mempunyai hak & kewajiban memperoleh penghidupan semestinya, namun nyatanya kebanyakan warga negara belum menemukan kesejahteraan di kehidupannya.¹⁶ Kemudian hak persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hak ini seharusnya membuat warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum tanpa memandang hal lain selain perbuatan yang mereka lakukan dan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Namun pada kenyataannya orang yang lebih berkuasa dapat menguasai peradilan.¹⁷

Kemudian fenomena pelanggaran warga negara terhadap kewajibannya sebagai warga negara diantaranya adalah tawuran antar warga, perkelaian pelajar, ketidak puasan terhadap hasil pilkada, perebutan

¹⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1277

¹⁶ Saidurrahman, Arifinsyah, *Pendidikan kewarganegaraan NKRI Harga Mati*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, h.108

¹⁷ Kompasiana, *Hak yang Tidak Terpenuhi*. Diunduh pada tanggal 1 November 2022 dari <https://www.kompasiana.com/michelletheresia/5a0981e75169956d6749dae2/hak-yang-tidak-terpenuhi>.

lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa, rendahnya kesadaran warga negara dalam hal berbangsa dan bernegara. Mengingkari kewajiban membayar pajak, padahal pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum.¹⁹ Masih banyaknya warga negara yang tidak menaati *traffic Rules*. Seperti tak bersurat kendaraan lengkap, parkir sembarangan, melanggar rambu jalan, & membahayakan pengendara lain karena melanggar lalu lintas.²⁰

Bukan hanya itu dalam hal pembelaan negara, masih banyak warga negara yang belum sepenuhnya melakukan kewajibannya, seperti halnya Pelajar yang malas tidak melakukan tugas dan kewajibannya, berkelahi dan meresahkan masyarakat, dalam hal ini secara lebih luas seorang warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungannya dan negaranya atau berbuat / melakukan tindakan yang memecah belah Bangsa Indonesia.²¹

Berdasarkan beberapa fakta diatas memberikan pengertian bahwa masih banyak antara hak & kewajiban warga Negara yang belum terpenuhi ataupun terlaksanakan. Dengan harapan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dapat mewujudkan suatu bangsa yang *gemah ripah loh jinawi*. Dengan adanya hal tersebut menjadikan penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan hak dan kewajiban warga negara, berdasarkan perspektif pemikiran Buya Hamka dalam kitab Tafsir

¹⁸ Ratna Suwanli, *Kasus—Kasus Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia*, h.21

¹⁹ Ibid h.21

²⁰ Trisna Wulandari, 2021 *10 contoh Peningkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara*. Diunduh pada tanggal 1 November 2022 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5675446/10-contoh-peningkaran-kewajiban-sebagai-warga-negara>.

²¹ Jafar, Patondo, *Enam (6) Kasus Peningkaran Kewajiban Warga Negara di Indonesia*. Diunduh pada tanggal 1 November 2022 dari <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/enam-6-kasus-peningkaran-kewajiban-warga-negara-di-indonesia/>.

al-Azhār, yang dianggap menjadi solusi yang relevan dengan kondisi saat ini.

Posisi al-Qur'an sebagai kalamullah diyakini dapat memberikan sudut pandang yang baru, bahwa posisi al-Qur'an sebagai kalamullah menawarkan perspektif lengkap baru tentang pentingnya hak dan kewajiban warga negara dalam suatu negara. Hak dan kewajiban warga negara tidak hanya pemahaman konservatif tentang warga negara dari sudut pandang al-Qur'an, tetapi juga mencoba menafsirkannya sesuai dengan kebutuhan dasar manusia sesuai dengan prinsip kehidupan. Dengan demikian, adanya landasan hak dan kewajiban warga negara diyakini dapat menjadi pelopor yang utama, untuk membangun kenegaraan yang baik.

Sementara dalam analisisnya, peneliti menggunakan perspektif pemikiran Buya Hamka di dalam kitab Tafsir *al-Azhār*. Dari multidisiplin ilmu dimiliki, banyak masyarakat luas yang mengenalnya, di Indonesia khususnya. Beliau merupakan seorang mufassir, sastrawan, cendekiawan, dan agamawan. Dengan adanya karya-karya beliau yang tersebar luas di kalangan masyarakat menjadi salah satu bukti bahwa ia merupakan seorang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut baik dalam dunia akademik maupun non akademik. Tafsir *al-Azhār* merupakan salah satu karya beliau yang sangat fenomenal, dalam kitab tersebut beliau menjelaskan makna maupun kandungan ayat dengan sangat jelas, menggunakan bahasa Indonesia dan menafsirkan ayat al-Qur'an secara keseluruhan 30 juz. Dalam penulisan karya tersebut, dilakukan ketika beliau menjalani masa proses tahanan di penjara, atas tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap presiden Soekarno pada saat itu. Namun kegigihannya untuk terus berkarya tidak menjadikan semangatnya luntur. Selain itu, ini merupakan karya yang fenomenal, sebagai hasil dari ide-ide yang disajikan dalam karya tersebut, artinya tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang menerima maupun tertarik untuk mengkaji dan menjadikan rujukan untuk memecahkan masalah. Sehingga tidak dapat dipungkiri bila buku ini dicetak beberapa kali

hingga sekarang. Hal inilah yang menjadi motivasi penulis untuk mengkaji kitab Tafsir *al-Azhār*.

Di samping keahliannya, selain sebagai seorang yang taat beragama, ia juga seorang pejuang dalam dunia politik, terbukti dengan keanggotaannya di Partai Persatuan Muslim pada tahun 1925, dan ia juga diangkat menjadi petinggi Negara. Menjadi pemuka agama yang di angkat oleh menteri agama di bawah Presiden Soeharto pada tahun itu, tentu saja, terhadap persoalan sosial-keagamaan di masyarakat beliau dapat memandang secara luas. Hal itu terlihat dari tulisan beliau saat menanggapi isu-isu tersebut. Dari pengalaman ini, dia berkorelasi dengan gagasan dasar pemahaman yang dikemukakan dalam kitab tafsirnya, dan bisa menyuguhkan kilas pandang tentang *istiqamah haaliyah* & interpretasinya.

Tentang rekam jejak Buya Hamka pada penyempurnaan Kitab Tafsir *al-Azhār* pastinya berdampak besar untuk menjawab permasalahan sosial masyarakat, khususnya dalam situasi Indonesia dan keadaan konflik pada saat penulisan ini sangat kompleks, lingkungan sang Mufassir sangat tinggi pengaruhnya dalam karangan kitabnya. Saat menafsirkan memahami ayat-ayat al-Qur'an, rekam jejak & lingkungan sekitar beliau pun memiliki efek penting.²²

Sama halnya dengan Tafsir *al-Azhār*, ialah hasil pemikiran & pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran oleh seorang ulama asli Nusantara, tentu saja dalam penafsirannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial penulis. Sehingga dengan adanya hal tersebut terhadap pembaca diharapkan dapat menyerap dan memahami maknanya relevan pada keadaan masyarakat & lingkungan yang ada.

Dari uraian tersebut, terkait hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang perlu di perhatikan di dalam suatu bangsa.

²² Asbandi, "Konsep Toleransi Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar", Skripsi: 2017, h.8

Keseimbangan antara pemerintah dan warga negara diharapkan dapat membentuk negara menjadi lebih kuat. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya raya akan sumber daya alamnya dan Tafsir *al-Azhār* ialah tulisan dari sosok ulama nusantara—termasuk elemen dari penduduk negara tersebut—dan pastinya berperan besar dalam penyelesaian persoalan tersebut. Tujuannya agar tercipta kebangsaan yang saling memahami antara hak dan kewajiban dari masing-masing pemerintah dan warga negara, sehingga tercipta keharmonisan dalam suatu bangsa.

karenanya penulis ingin mengulas bagaimana pandangan Buya Hamka terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta penulis fokuskan objek kajiannya pada kitab Tafsir *al-Azhār*. Penulis pun berminat mengambil judul: Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Hamka Dalam Tafsir *al-Azhār*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat hak dan kewajiban warga negara dalam tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana kontribusi penafsiran Buya Hamka terhadap hak dan kewajiban warga negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, berikut tujuan dan manfaat yang penulis sajikan

1. Tujuan

Dari rumusan masalah yang tersaji, berikut tujuan penelitiannya:

- a. Untuk mengenali penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat hak & kewajiban warga negara dalam Tafsir *al-Azhār*.
- b. Untuk mengenali kontribusi penafsiran Buya Hamka terhadap hak & kewajiban warga negara.

2. Manfaat

Ciri-ciri dari penelitian ialah menyiratkan dengan dampak supaya mempunyai hasil percuma. Berikut manfaat yang bisa penulis sajikan:

a. Akademis

Menjadi wasilah syarat merampungkan strata satu (S1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dilain sisi, studi bisa sebagai bahan rujukan untuk penelitian setelahnya yang berkaitan dengan hak & kewajiban warga negara terkhusus di bidang ilmu tafsir al-Quran.

b. Praktis

Bisa menyuguhkan perspektif yang lebih radik pada studi tafsir al-Qur'an terkhusus di Indonesia. Dilain sisi penelitian ini dilaksanakan dengan fungsi pendalaman penafsiran dan kontribusi penafsiran Buya Hamka daslam tafsir *al-Azhār*.

D. Tinjauan Pustaka

Studi terkait hak & kewajiban warga negara pada kajian al-Qur'an sukar ditemukan literatur penunjangnya. Akan tetapi, ada sebagian studi yang senada dengan studi yang peneliti tulis.

1. Jurnal Aldi Putra, Zainuddin, Jamal Mirdad dengan judul Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim Di Negara Islam Menurut Al-Maududi. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang pandangan Al-Maududi terhadap warga negara non muslim yang tinggal di negara islam. Diketahui bahwa dalam pandangan Al Maududi terhadap warga negara non muslim yang bertempat dinegara islam tidak adanya diskriminasi, baik dalam bentuk perlindungan hidup, harta, kehormatan dan lain sebagainya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*).²³ Yang penulis dapatkan dari karya ini adalah penafsiran Al-Maududi yang menjelaskan bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara

²³ Aldi Putra, Zainuddin, Jamal Mirdad, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim Di Negara Islam Menurut Al-Maududi", dalam *JISRAH*, Vol. 2, No. 1 (2001).

non Muslim yang bertempat dinegara Islam. Jelas berbeda atas skripsi yang penulis tuliskan.

2. Jurnal oleh Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti yang berjudul *Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara*. Pada penelitian tersebut, diperoleh hasil bela negara adalah sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh warga negara, golongan, dan bangsa demi kepentingan terbaik Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh warga negara, golongan, dan bangsa. muncul sebagai transformasi. Patriotisme atau nasionalisme yang harus dimiliki setiap warga negara. Oleh karena itu, pertahanan negara merupakan hak sekaligus kewajiban yang timbul dari rasionalisasi, urgensi, dan kompleksitas bentuk-bentuk pertahanan negara. Pengkategorian bela negara sebagai hak dan kewajiban begitu tepat dan kuat sehingga tidak selalu mengandaikan, mengharuskan atau mengkondisikan pihak lain karena bela negara merupakan kewajiban. Semua warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara mereka setiap saat dan dengan cara apapun. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka, data kemudian dianalisis dan dikaji secara induktif.²⁴ Dari karya ini saya memahami bahwa peran warga negara dalam memenuhi hak dan kewajibannya merupakan suatu bentuk pembelaan negara yang paling mendasar. Kebaruan yang penulis tampilkan dalam skripsi ini adalah bagaimana kontribusi penafsiran Buya Hamka terhadap al-Qur'an terhadap hak dan kewajiban warga negara.
3. Jurnal oleh Septi Yunitaa, Dinie Anggraeni Dewi dengan judul “Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang”. Studi ini memperoleh hasil bahwa masih banyak warga negara yang menuntut haknya tanpa

²⁴ Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, “Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara”, dalam *J-PBN*, Vol. 1, No. 1 (2001).

memperhatikan kewajibannya sebagai warga negara. Dapat diketahui dari beberapa warga negara yang tidak patuh terhadap pemerintah negara seperti dalam hal membayar pajak dan lain sebagainya. Terjadinya hal tersebut, karena kurang terlealisasi pada pemenuhan hak terhadap warga negara, sehingga dalam hal kewajiban sebagai warga negara, tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Metode penelitian ini menggunakan telaah pustaka dengan beberapa metode studi kasus. Sumber penelitian berasal dari beberapa buku elektronik, jurnal ilmiah serta sumber lain yang telah dipastikan keakuratannya dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen.²⁵ Adapun perbedaan dari penelitian yang ingin penulis kaji, dalam tulisan ini, peneliti menggunakan dasar Undang-Undang sebagai urgensi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji adalah bagaimana pandangan Buya Hamka terhadap hak & kewajiban warga negara dalam kitab tafsir *al-Azhār*.

Berdasarkan dari ketiga karya tulis diatas, menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan dengan penelitian yang ingin penulis kaji, yakni sama-sama meneliti tentang hak dan kewajiban warga negara. Namun yang menjadi perbedaan dari ketiga penelitian diatas adalah penelitian yang ingin penulis kaji adalah hak dan kewajiban warga negara menurut Hamka dalam tafsir *al-Azhār*. sedangkan dari ketiga karya tulis diatas belum ada penelitian yang meneliti perihal hak dan kewajiban warga negara perspektif al-Qur'an khususnya pada kajian tafsir. penelitian pertama menjelaskan hak dan kewajiban warga negara non muslim di negara islam menurut Al Madudi, yang kedua menjelaskan konseptualisasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, dan yang ketiga menjelaskan Urgensi Pemenuhan Hak dan

²⁵ Septi Yunitaa, Dinie Anggraeni Dewi, "Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang", dalam *De Cive*, Vol. 1 No. 12 (Desember 2021)

Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang.

E. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ Agar penelitian ini dapat berjalan secara sistematis, maka susunan metode penelitian berikut:

1) Pendekatan & jenis penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode global/kegiatan penelitian dengan awalan formula pertanyaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.²⁷ Sedangkan metode yang dipakai penulis ialah metode deskriptif. Studi deskriptif dipakai untuk mendapat informasi mengenai status fenomena fariabel atau kondisi situasi.²⁸ Sehingga dalam penelitian ini nantinya akan menggambarkan terkait dengan ajaran al-Qur'an tentang hak dan kewajiban warga negara. Metode ini untuk mengetahui bagaimana penafsiran dan pandangan Buya Hamka tentang hak dan kewajiban warga negara.

Penelitian ini dilakukan dengan melacak dan menyelidiki dokumen atau sumber informasi tertulis dalam bentuk buku, majalah dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Jenis penelitian pada penelitian ini berupa studi pustaka, yaitu serangkaian

²⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, h. 1

²⁷ Ibid. h.6.

²⁸ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia, 2019, h.37.

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁹

2) Sumber Data

a. Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³⁰ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah kitab tafsir *al-Azhār* karya Buya Hamka.

b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).³¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, artikel atau literatur yang terkait dengan penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang diamati.³² Karena studi tentang skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library rescarch*), maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan atau mencari sumber data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kitab tafsir *al-Azhār* adalah sumber utama dalam penelitian ini. Hal ini karena penelitian ini secara langsung berurusan dengan setiap ayat yang

²⁹ Danandjaja, James. "Metode penelitian kepustakaan." *Antropologi Indonesia* (2014). h.3

³⁰ Siyoto, Sodik, (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing, h.67

³¹ *Ibid.* h.68

³² Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi, 2018. h.31

tertulis, data, literatur, dan kajian ilmiah yang masih terkait dengan masalah yang penulis teliti.

4) Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dihimpun, peneliti memakai metode kualitatif secara deduktif. Data didapat peneliti bersumber dari kitab tafsir *al-Azhār* dan dari beberapa informasi yang masih memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan cara memaparkan data yang bersifat umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran karya yang lengkap membutuhkan informasi yang mencakup unsur-unsur yang terkandung dalam setiap bab, sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang penelitian. Oleh karena itu, sistematika penulisan yang penulis uraikan berikut ini.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua membicarakan tinjauan umum terkait hak & kewajiban warga negara, berisikan pembahasan pengertian hak, kewajiban & warga negara. penjelasan hak & kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila dan konstitusi serta hak & kewajiban warga negara dalam al-Qur'an.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tafsir *al-Azhār* dan penafsiran Hamka, yang mencakup riwayat hidup, latar belakang pendidikan, sekilas tentang karya-karyanya. Sejarah penulisannya. Metodologi Tafsir *al-Azhār* yang meliputi, pendekatan penafsiran, metode penafsiran dan corak penafsirannya. Serta ayat-ayat hak dan kewajiban warga negara.

Bab keempat berisikan hak & kewajiban warga negara perspektif Buya Hamka, mencakup penafsiran & kontribusi Buya Hamka terhadap hak & kewajiban warga negara dalam tafsir *al-Azhār*.

Dan bab lima memiliki penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang muncul dari penelitian dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN PENDEKATAN STUDI TOKOH

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sebelum membahas hak dan kewajiban, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus memahami konsep keadilan. Kata adil bukan makhluk asing yang tidak pernah kita dengar, tetapi makhluk yang semua orang inginkan dalam semua kehidupan.¹ Jika kita ke pengadilan, kita akan melihat gambar timbangan sejajar untuk mencoba menggambarkan bahwa adil itu seperti keseimbangan yang tidak sepihak, atau ketika kita melihat institusi yang memiliki jurusan hukum bahkan tanpa menyebutkan jurusannya, kita melihat bahwa simbol timbangan sejajar digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum harus adil.

Menurut ilustrasi, adil digambarkan oleh timbangan yang rata, seimbang / tidak berat sebelah antara kedua tanggung jawab tersebut. Dalam hal psikologi manusia, seseorang memiliki lebih dari satu status sosiologis. Sebagai contoh, pak Burhan disekolah sebagai guru, di rumah sebagai kepala keluarga, dan bertugas di lingkungan masyarakat selaku RT. ialah Pak Burhan yang mengemban tiga posisi: sebagai guru, menjadi orang tua, & selaku ketua RT. Saat Adil bicara, maka pak Amir berkewajiban menjalankan tugasnya menyesuaikan jabatannya. Artinya meskipun ada anaknya di kelas, pak Burhan memiliki kewajiban untuk memenuhi fungsi guru artinya pak amir memiliki kewajiban memainkan peran sebagai guru, dan anaknya berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan peserta didik yang lain, sehingga dengan hal tersebut pak Burhan sudah berlaku adil.

¹ Ujang Jamaludin, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Palembang 2017, h.15

Ilustrasi di atas jelas menunjukkan keadilan adalah suatu pengertian yang tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajiban. Sehingga tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebagai akibat status, sedangkan hak harus diterima sebagai akibat pemenuhan kewajiban. Dari pengertian tersebut tergambar bahwa hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan.²

1. Pengertian Hak

a. Pengertian Hak Secara Umum

Secara umum, hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus didapat oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah organisasi, instansi maupun pemerintahan Negara.³

Sehingga dapat diartikan bahwa Individu yang memperoleh hak memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memperoleh, melaksanakan, dan memiliki sesuatu. Selain itu, kemampuan untuk menyadarkan individu akan keterbatasannya sendiri dalam hal apa yang dapat dan tidak dapat dilakukannya.

b. Pengertian Hak Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hak dalam KBBI adalah wewenang, kekuasaan dalam suatu hal, atau kekuasaan yang seharusnya didapat atas suatu milik atau kepunyaan, & kewenangan terhadap konstitusi, karena telah diatur oleh undang-undang atau peraturan.⁴

Menurut hal tersebut di atas, hak adalah otoritas kewenangan dan kebebasan berkehendak. Namun, kebebasan tersebut harus berdasarkan oleh hukum. Dengan demikian, hak seseorang sebagai

² Ibid, h.15

³ Wilius kogoya, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2013, h.26

⁴ Sumario, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan "Hakikat, Konsep dan Urgensi"*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, h.54

warga negara adalah menerima hal yang sama dari suatu negara tanpa membedakan antara warga negara dan anggota masyarakat lainnya.

c. Pengertian Hak Menurut Para Ahli

Beberapa pendapat ahli juga telah membahas atau menjelaskan tentang “konsep hak”. Dr. Notonegoro berpendapat, “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”⁵

Selanjutnya pengertian “hak” menurut Srijanti, “Hak merupakan unsur normative yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.”⁶

Sehingga dapat diambil kesimpulan, menurut para ahli, hak adalah kewenangan untuk bertindak atau berbuat, kewenangan untuk bertindak dapat diperoleh seseorang karena berbagai penyebab. Beberapa penyebab ini termasuk pemberian dari orang lain, hukum atau perjanjian hukum, pemberian dari masyarakat, dan pemberian dari negara, antara lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hak itu penting. Ketertiban sosial akan terwujud jika setiap orang bersedia bertindak sesuai dengan haknya. Namun, jika orang tidak menggunakan haknya, tatanan sosial akan terganggu.

2. Pengertian Kewajiban

a. Pengertian Kewajiban Secara Umum

⁵ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.93

⁶ Nah Rowi, *Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara*, Diunduh pada tanggal 7 januari 2023 dari https://www.academia.edu/12537575/Hak_dan_Kewajiban_Sebagai_Warganegara.

Secara umum, pengertian Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama orang atau dengan negara.⁷

Kewajiban warga negara terhadap negara menyiratkan beban yang harus dipikul warga negara sehubungan dengan negara. Dengan demikian, Kewajiban akan terus berdampak pada kehidupan masyarakat saat mereka melakukan kegiatan sosial di lingkungannya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

b. Pengertian Kewajiban Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

kewajiban berdasarkan KBBI merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan, dilakukan, atau suatu keharusan.⁸

Dengan demikian kewajiban merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Kewajiban juga dapat didefinisikan sebagai pekerjaan atau tugas tertentu yang harus dilakukan atau diselesaikan. Adapun komitmen kita sebagai warga negara Indonesia adalah melaksanakan atau mewujudkan kewajiban demi kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga dengan menerima kewajiban, kita mendapatkan hak.

c. Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli

Adanya uraian atau penjelasan tentang arti atau makna dari kewajiban berdasarkan pendapat ahli. Menurut Dr. Notonegoro, “kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak

⁷ Dwi cahyati AW, Warsito Adnan, *Pelajaran Kewarganegaraan I*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Peradaban, Kementrian Pendidikan Nasional, 2011, h.177

⁸ Sumario, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan “Hakikat, Konsep dan Urgensi”*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, h.54

dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan”.⁹

Sehingga dapat diambil kesimpulan pada hakekatnya, kewajiban ialah sesuatu apapun yang wajib dikerjakan. Dalam konteks ini, kewajiban mengacu pada “perkara keharusan”, jadi apapun itu, jika itu adalah kewajiban, kita harus melaksanakannya terlepas dari sebab-sebabnya. Dengan kata lain kewajiban ialah perkara yang harus dikerjakan penuh tanggungjawab.

3. Pengertian Warga Negara

Warga negara berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu negara dalam jangka panjang. Akibatnya, hubungan antara warga negara dan negara, sebagai institusi, memiliki aturan atau interaksi yang diatur oleh peraturan. Pengetahuan tentang pengertian kewarganegaraan, sistem kewarganegaraan, dan topik lain yang melibatkan warga negara harus menjadi hal yang vital untuk dipahami agar memiliki status yang jelas sebagai warga negara. Seseorang memiliki hubungan dengan negara sebagai akibat dari status kewarganegaraan mereka. Hubungan ini akan dinyatakan dalam tanggung jawab, hak, dan kewajiban timbal balik antara warga negara dan negaranya.

a. Pengertian Warga Negara Secara Umum

Istilah warga negara secara umum mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan Bersama.¹⁰

⁹ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.94

¹⁰ A. Ubaedillah, Abdur Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018, h.128

Dengan demikian, warga negara memiliki hubungan khusus sebagai anggota negara, terutama hubungan antara hak dan kewajiban yang saling timbal balik baik di dalam maupun di luar negara. TKI misalnya, yang beroperasi di luar negara Republik Indonesia memiliki kewajiban membayar penghasilan dan sebaliknya. Sekalipun mereka ada di tempat lain, Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindunginya.

b. Pengertian Warga Negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Warga negara menurut KBBI (2002) ialah “penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.”¹¹

Secara sederhana, warga negara adalah semua orang yang hidup dan tumbuh di negara serta tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan negara. Sehingga sebagai warga negara, harus memahami peran, hak, dan tanggung jawabnya terhadap negara.

c. Pengertian Warga Negara Menurut Para Ahli

Menurut Koerniatmanto “warga negara adalah anggota negara dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya”.¹²

Disisi lain, Aristoteles menjelaskan bahwa yang disebut warga negara adalah “orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa

¹¹ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.94-95

¹² Ibid, h.95

berperan sebagai orang yang bisa diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah”.¹³

Sehingga dapat diambil kesimpulan, warga negara, menurut pengertian di atas, adalah mereka yang memegang peranan resmi sebagai anggota suatu negara. Dengan demikian, warga negara memiliki hubungan hukum dengan negara berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik. Hak warga negara adalah kewajiban negara, sedangkan kewajiban warga negara adalah hak negara.

4. Definisi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga negara sadar dan memperlakukan hak dan kewajiban sebagai bagian dari kehidupannya.¹⁴ Serta untuk memastikan bahwa semua warga negara menghormati hak mereka sendiri dan hak orang lain serta memenuhi kewajiban mereka. Sehingga memahami hak dan kewajiban tersebut harus menjadi milik setiap warga negara.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, warga negara dapat memperoleh pemahaman tentang kedudukannya dalam negara. Tentu saja, sebagai warga negara yang baik, dia tidak terus-menerus menuntut haknya dari negara, tetapi dia mempertimbangkan apa yang dapat dia berikan untuk negaranya.

¹³ Fahrul Jamil, *Konsep Warga Negara*, Diunduh pada tanggal 8 januari 2023 dari <https://osf.io/6qre/>

¹⁴ Maslan Abdin, “Kedudukan dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural”, dalam *Jurnal Pattimura Civic*, Volume 1 Nomor 1, (Maret 2020), h.19-20

¹⁵ Siti Zikrina Faradiba, et.al, “Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 5, nomor 2, (Desember 2021), h.839

Harus diingat bahwa ada satu hal penting yang diberikan oleh pemerintah, yakni penentuan kedudukan negara. Sehingga hak-hak lain sebagai warga negara diberikan setelah status kewarganegaraan diberikan. Jika hal ini tidak terjadi, maka tidak ada hubungan antara orang yang tersebut dan negara. Negara hanya berhak memberikan perlindungan hukum dan hak-hak lain kepada warga negaranya¹⁶

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila dan Konstitusi

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan fungsi sebagai panduan hidup berbangsa & bernegara, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Jika tidak ada pedoman Pancasila, NKRI tidak akan tercapai. Pancasila merupakan harga mati bagi negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya sikap dan perilaku bangsa Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.¹⁷

Terdapat lima sila dalam Pancasila. Yang mengandung prinsip-prinsip luhur yang dapat dijelaskan sebagai petunjuk untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda-beda

¹⁶ Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda, 2016, h.58

¹⁷ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, (Februari 2017), h.5

dengan ideology lain yang ada di dunia.¹⁸ Berikut ciri-ciri atau karakteristik yang terdapat dalam nilai-nilai pancasila.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama ialah Manusia ciptaan Tuhan wajib memenuhi perintah & menghindari larangannya.¹⁹

Berikut hak dan kewajiban yang kita miliki yang relevan dengan sila tersebut. Kesatu, berhak memeluk agama & kepercayaan berdasarkan preferensi & keyakinan mereka sendiri; kedua, berhak mempraktekkan agama & kepercayaan yang dipilihnya; ketiga, wajib diberikannya kebebasan kepada orang lain untuk menentukan agama & kepercayaan mereka; keempat, wajib diberikannya kebebasan kepada Orang lain dalam beribadah dengan bebas; terakhir, wajib terhadap keyakinan agama lain harus dihormati.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab” mencerminkan sikap hormat-menghormati dan saling menghargai sesama manusia.²⁰

Sehingga, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan rumusan tentang hakikat keseluruhan akal budi manusia Indonesia yang mengakui bahwa semua manusia adalah sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang diberikan oleh negara.

¹⁸ Adhi Kelvianto Pramana, *Mengimplementasikan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pancasila*, Diunduh pada tanggal 8 januari 2023 dari [02Adhi Kelvianto Pramana Tugas1.docx \(live.com\)](https://www.live.com).

¹⁹ Ambiro Puji Asmoroini, “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi”, dalam *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1 Nomor 2, (Januari 2017), h.58

²⁰ Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, (Februari 2017), h.10

Berikut hak dan kewajiban yang kita miliki yang relevan dengan sila tersebut. Pertama, di mata hukum mendapat keadilan yang sama; kedua, hak atas penghidupan yang layak dan perlakuan yang adil dalam masyarakat; ketiga, wajib untuk bersikap adil & melindungi kebenaran; terakhir, cita-cita kemanusiaan dan toleransi harus dijunjung tinggi.

c. Persatuan Indonesia

Persatuan hakikatnya ialah “satu”; maknanya, “bulat tidak terpecah”.²¹

Dengan demikian, nilai-nilai persatuan Indonesia adalah perwujudan dari ideologi nasional Indonesia, yang melampaui pemahaman individu maupun kelompok, serta menghargai persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpisah oleh sebab apapun.

Berikut hak dan kewajiban yang kita miliki yang relevan dengan sila tersebut. Pertama, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara; kedua, hak untuk mengabdikan sebagai pegawai negeri; ketiga, bhinneka Tunggal Ika harus digunakan untuk membangun kesatuan; keempat, semua perbedaan Indonesia harus dihargai dan dihormati.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

Sila ini menerangkan perihal demokrasi, terdapat kebersamaan saat mengambil keputusan & penanganannya, serta kejujuran bersama.²²

²¹ Ambiro Puji Asmoroini, “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi”, dalam *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1 Nomor 2, (Januari 2017), h.58

²² Ibid, h.58

Sehingga, Pilar dasar demokrasi di Indonesia adalah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dibangun atas konsep musyawarah dan kekeluargaan.

Berikut hak dan kewajiban yang kita miliki yang relevan dengan sila tersebut. Pertama, kebebasan untuk mengekspresikan diri; kedua, hak untuk memilih dalam pemilihan umum jika prasyarat terpenuhi; ketiga, pikiran dan masukan orang lain harus dihormati; terakhir, wajib untuk menghormati hasil keputusan yang dibuat selama musyawarah.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima pada “Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia” memuat makna “setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia”.²³

Sila ini berarti bahwa ada kemakmuran yang sama bagi semua orang, bahwa semua kekayaan dan sebagainya digunakan untuk kemaslahatan bersama, serta melindungi yang lemah.

Berikut hak dan kewajiban yang kita miliki yang relevan dengan sila tersebut. Pertama, hak untuk dilindungi terhadap orang lain dan pemerintah; kedua, hak atas berbagai bentuk bantuan; ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di masyarakat; terakhir, partisipasi dalam kegiatan negara diperlukan untuk mencapai keadilan sosial.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara berdasarkan Konstitusi

²³ Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, (Februari 2017), h.16

Konstitusi, oleh para pendiri negara kita (*the founding fathers*) diartikan sebagai hukum dasar.²⁴ Konstitusi dalam suatu negara termasuk di Indonesia menjadi sumber dan dasar pembuatan aturan atau hukum positif yang mempunyai prinsip utama, seperti sebagai hak dan kewajiban warga negara.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa, konstitusi berupaya membatasi kekuasaan secara efektif agar pengelolaan negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, konstitusi bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi warga negara dilindungi. Untuk supaya tujuan konstitusi tersebut berjalan efektif, maka diperlukan suatu pengorganisasian kekuasaan yang terdistribusi, dengan kata lain tidak berada pada satu badan atau tangan kekuasaan.²⁶

- a. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak-hak warga negara sebagai berikut:
 1. Pasal 27: “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
 2. Pasal 28A: “Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
 3. Pasal 28B: “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
 4. Pasal 28C: “Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya”.

²⁴ Ujang Jamaludin, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Palembang 2017, h.35

²⁵ Nafilah, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, Diunduh pada tanggal 9 Januari 2023 dari <https://www.studocu.com/id/document/universitas-bina-nusantara/business-statistics/tugas-hadis-digital/34048618>.

²⁶ Ujang Jamaludin, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Palembang 2017, h.39

5. Pasal 28D: “Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan pengakuan yang sama di depan hukum”.
 6. Pasal 28E: “Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali”.²⁷
- b. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kewajiban warga negara sebagai berikut:
1. Pasal 27: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualinya”.
 2. Pasal 28J: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan”.
 3. Pasal 31: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.²⁸

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam al-Qur’an

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Prinsip-prinsip agama, khususnya Islam, berperan penting dalam melindungi hak & kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara sangat dihargai dalam al-Qur’an & al-Sunnah sebagai sumber hukum dan aturan untuk hidup. Al-Qur’an & al-Sunnah telah menaruh dasar-dasar HAM lebih dahulu sebelum munculnya pemikiran terkait hal tersebut di penduduk bumi.²⁹

²⁷ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.97

²⁸ Ibid, h.98

²⁹ Nur Asia, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol.15, No.1, (Juni 2017), h.59

Hukum Islam menciptakan aturan & perlindungan terkait hak asasi manusia, sebagaimana yang termuat di al-Qur'an dan as-Sunnah, diantaranya:

1. Hak Warga Negara dalam al-Qur'an

a. Hak hidup

Hak untuk hidup dilindungi dan dijamin oleh hukum Islam. Hal ini terlihat dari hukum syariat yang menjaga dan mempertahankan darah dan nyawa manusia dengan melarang pembunuhan dan menetapkan hukuman qishash bagi pembunuh. Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia.³⁰ sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Midah/5: 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”³¹

[Al-Maidah : 32]

Di dalam tafsirnya, Bisri Musthafa menjelaskan bahwa dari perbuatan Qabil yang membunuh saudaranya bernama Habil. Allah swt menetapkan atas Bani Israil bahwa barang siapa membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan atau telah membuat kerusaan.

³⁰ Ahmad Mukri Aji, “Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 2, No.2, (Desember 2015), h.214

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.112

Maka orang tersebut seperti membunuh Manusia semuanya. Dan barang siapa yang tidak membunuh maka seperti menjaga kehidupan manusia semuanya.³²

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa atas kejahatan keji yang dilakukan oleh seorang anak Adam itu, Tuhan pun menetapkan kepada Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang dengan tidak ada suatu sebab yang dibenarkan oleh syara' atau membunuh seseorang bukan karena si terbunuh membuat kerusakan di muka bumi atau mengganggu keamanan, maka berarti dia membunuh semua manusia.

Kemudian beliau melanjutkan, barang siapa menjadi sebab bagi kehidupan seseorang dengan melepaskannya dari kematian, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semua manusia. Hal itu karena tiap seseorang dipandang sebagai anggota masyarakat.³³

b. Hak kebebasan beragama

Kemerdekaan dan kebebasan Manusia memainkan peran penting dalam Islam, dan kebebasan beragama tidak terkecuali, seperti halnya keyakinan individu. Akibatnya, Islam melarang keras setiap tindakan paksaan beragama terhadap seseorang yang sudah memeluk agama tertentu. Terkait “Hak kebebasan beragama” tertulis dalam QS. al-Baqarah/2: 256.³⁴

³² Bisri Musthofa, *Tafsir Al-ibriz*, Kudus: Menara Kudus, Jilid 1, h.286

³³ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2 (Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h.1069

³⁴ Nur Asiah, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.15, No.1, (Juni 2017), h.60

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*³⁵

[al-Baqarah: 256]

Di dalam tafsirnya, Bisri Musthafa menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Karena benar dan sesat itu sudah jelas, barang siapa yang kufur kepada berhala dan iman kepada Allah. Maka orang tersebut telah memegang tali yang kokoh yang tidak bisa putus.

Kemudian beliau melanjutkannya, bahwa jangan sampai salah dalam menafsirkan ayat ini. Seperti orang yang mengatakan bahwa seseorang memeluk agama itu merdeka, masuk agama Islam boleh, agama Nasrani boleh, agama Budha boleh. Karena maksud ayat ini tidak demikian, tetapi maksudnya adalah bagi orang yang sehat akalnya, sesuatu yang benar dan salah itu sudah terang perbedaannya. Jadi tidak perlu dipaksa atau diwajibkan, semestinya sudah bisa berfikir sendiri bahwa agama Islam itu agama yang hak dan harus dijadikan agama.³⁶

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa tidak boleh ada paksaan dan tindakan kekerasan

³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.42

³⁶ Bisri Musthofa, *Tafsir Al-ibriz*, Kudus: Menara Kudus, Jilid 1, h.104

untuk masuk ke dalam agama. Iman itu tunduk dan *khudhu'* (patuh). Untuk mencapai hal itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan dan tekanan, tetapi harus dengan alasan dan penjelasan yang menguatkan (bisa meyakinkan). Iman adalah urusan hati. Tidak seseorang pun bisa menguasai hati manusia.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa, telah jelas bahwasannya agama Islam membawa petunjuk dan kemenangan, sedangkan segala agama lain sesat dan menyimpang dari kebenaran. Karena itu tidak perlu memaksa dan menekan orang dalam beragama.³⁷

c. Hak persamaan dan keadilan

Karena kita semua adalah hamba Tuhan, pada dasarnya kita semua sama. Hanya ada satu sifat (ukuran) yang dapat mengangkat seseorang ke tingkat yang lebih tinggi dari yang lain, dan itu adalah takwa. Menurut QS. an-Nisa'/4: 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

*“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”*³⁸

[an-Nisa': 58]

Di dalam tafsirnya, Bisri Musthafa menjelaskan bahwa ketika seseorang menghukumi diantara manusia, supaya menghukumi dengan adil.³⁹

³⁷ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, h.450-451

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.63

³⁹ Bisri Musthofa, *Tafsir Al-ibriz*, Jilid 1, h.219

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa apabila seseorang memerintah, berkuasa, dan menjadi pemimpin, hendaklah berlaku adil.⁴⁰

2. Kewajiban warga negara dalam Al-Qur'an

a. Taat dan patuh kepada pemimpin

Taat artinya kebijakan pemimpin itu baik dan tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. an-Nisa' 4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴¹

[an-Nisa': 59]

Di dalam tafsirnya, Bisri Musthafa menjelaskan bahwa ta'at kepada *Ulil Amri* itu wajib, tapi dengan syarat yang diperintahkan tidak bertentangan dengan agama.⁴²

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa perintah untuk menta'ati *Ulil Amri*, yaitu *ahlul halli wal 'aqdi* (orang-orang yang menguasai bidangnya dan disertai kepercayaan) mengendalikan kekuasaan negara atau lembaga-

⁴⁰ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, h.879

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.87

⁴² Bisri Musthofa, *Tafsir Al-ibriz*, Jilid 1, h.220

lembaga kemasyarakatan lainnya. Mereka terdiri para hakim, pejabat pemerintahan (etsekutif), wakil rakyat, (legislatif, parlemen), ulama, dan tokoh masyarakat.

Taatilah mereka, bila mereka telah menetapkan sesuatu keputusan untuk kemaslahatan umat dengan syarat mereka menunaikan amanat Allah, menaati Rasul dan menjalankan aturan-aturannya serta berlaku adil. Pendek kata, mereka wajib diaati jika apa yang mereka putuskan tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya.⁴³

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak saling berselisih atau berbantah-bantahan, sebab hal itu akan membuat lemah kekuatan kita.⁴⁴ QS. al-Anfal/8 : 46:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya:

*“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.”*⁴⁵

[al-Anfal: 46]

Di dalam tafsirnya, Bisri Mustofa menjelaskan bahwa perintah untuk taat kepada Allah swt dan utusannya. Dan jangan saling berselisih karena menyebabkan kalian semua berkecil hati

⁴³ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, h.881

⁴⁴ Abdul Mustaqim, “Bela Negara dalam Perspektif al-Qur'an”, dalam *Jurnal Analisis*, Vol.11, No.1, (Juni 2011), h.118

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.7

kemudian hilang kekuatan. Dan saling bersabarlah, karena Allah swt senantiasa menolong orang-orang yang sabar.⁴⁶

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, “jauhkanlah dirimu dari silang sengketa dan saling berbantah, karena yang demikian itu bisa membawa ke arah perpecahan di antara kamu. Perpecahan akan membawa kamu mendapati kegagalan, sehingga musuh akan dengan mudah memenangkan pertempuran.”⁴⁷

c. Membela Negara

Bela negara dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas keamanan. Tugas menjaga negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau TNI/Polri, tetapi juga seluruh warga negara, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yunus/10 : 87:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ مِمَّا بَمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman".⁴⁸

[Yunus: 87]

Di dalam tafsirnya, Bisri Musthofa menjelaskan bahwa Allah swt memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan saudaranya yaitu Nabi Harun supaya membuatkan rumah di Mesir untuk untuk

⁴⁶ Bisri Musthofa, *Tafsir Al-ibriz*, Jilid 1, h.509

⁴⁷ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2, h.1588

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.218

kaumnya. Dan rumah-rumah tersebut supaya digunakan untuk tempat shalat. Sehingga kaumnya menjadi aman dari rasa ketakutan.⁴⁹

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa Allah mewahyukan kepada Musa dan saudaranya, Harun, supaya membuat rumah-rumah untuk kaumnya di Mesir sebagai tempat bernaung dan mempertahankan diri. Ibrahim menyatakan bahwa Bani Israil takut bersembahyang di tempat-tempat umum. Maka mereka pun disuruh bersembahyang di rumah-rumah mereka sendiri.

Tegakkanlah sembahyang di dalam rumahmu dengan menghadap ke suatu arah. Dengan menyamakan arah menghadap saat bersembahyang akan membantu mewujudkan persatuan.⁵⁰

D. Pendekatan Studi Tokoh

1. Definisi Studi Tokoh

Studi tokoh merupakan pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran / gagasan seorang pemikir muslim keseluruhannya atau sebagiannya.⁵¹ Objek studi tokoh meliputi biografi, pemikiran, peran dan kontribusi sosialnya secara empiris dalam berbagai bidang, dan figur tokoh yang divisualisasikan.⁵² Dengan demikian, subjek penelitian studi tokoh dapat berupa persona yang masih hidup atau sudah meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa studi tokoh adalah upaya untuk mengungkap dan mengembangkan

⁴⁹ Bisri Musthofa, *Tafsir Al-ibriz*, Jilid 1, h.540

⁵⁰ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2, h.1843-1844

⁵¹ Syahrin Harahap, *Metodelogi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*, (Jakarta: Pranedamedia Grup, 2011), h.6

⁵² Rahmadi, "Metode Studi Tokoh Dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama", dalam *Jurnal AL-BANJARI*, Vol.18, No.2, (Juli-Desember 2019), h.276

pengetahuan atau data dari seorang tokoh dalam rangka memberikan pengetahuan secara sistematis. Studi tentang tokoh yang ada, di sisi lain, telah dilakukan dalam dua bentuk sebagai bagian dari pendekatan sejarah dan dihimpun dalam bidang yang dieksplorasi oleh tokoh yang bersangkutan.

2. Tujuan Penelitian Studi Tokoh

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang karakter individu dalam komunitas tertentu melalui ide-idenya, yang mencerminkan pandangan warga tertentu yang bersangkutan. Adapun kajian studi dalam tujuan spesifik adalah untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seseorang tokoh yang dikaji.⁵³

Disamping itu, kajian tokoh memiliki fungsi yang berguna bagi penelitian sosial-keagamaan berupa data biografi seorang tokoh yang memang penting untuk memperoleh pandangan masyarakat tentang masalah sosial dan keagamaan, untuk memperoleh pemahaman tentang individu warga negara yang berperilaku berbeda, untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang masalah psikologis yang tidak mudah diamati dari luar, dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Sesuatu yang sulit disampaikan melalui wawancara langsung.

3. Pertimbangan dalam penelitian Tokoh

Studi tokoh memungkinkan para peneliti untuk mengkaji seseorang (tokoh) dalam konteks zamannya dan menganalisis bagaimana arus sosial, budaya, agama, politik, dan ekonomi mempengaruhi dirinya.

Setidaknya terdapat tiga indikator untuk membantu peneliti menentukan ketokohan seseorang yang hendak diteiti.

⁵³ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)", dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol.15, No.2, (Juli 2014), h.265

- d. Latar belakang internal dan eksternal, diantara hal-hal yang mencakup dalam sudut pandang latar belakang internal seorang tokoh adalah latar belakang kehidupan (masa kecil dan keluarga), pendidikan, segala macam pengalaman yang membentuk pandangannya dan perkembangan pemikirannya.⁵⁴ Sedangkan dalam sudut pandang eksternal adalah bagaimana konteks pemikiran tersebut muncul dalam sejarah zaman tersebut, dan wacana apa yang berkembang pada saat itu yang menyebabkan munculnya ide tersebut. Kemudian, apakah pemikiran tersebut merupakan jawaban atau sanggahan terhadap pendapat orang lain, apakah disampaikan dalam keadaan stabil atau tidak stabil, dan sebagainya.
- e. Pengaruh dan keterpengaruhan
pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh memori atau akses yang diterimanya, sebab pemikiran manusia ialah satu dan hakikat-hakikat ialah satu.⁵⁵ Pengaruh pemikiran tokoh juga bisa dilihat melalui seberapa banyak masyarakat yang terinspirasi dari pemikiran tokoh tersebut. Misalnya, tokoh Gus Dur atau Cak Nur yang banyak mempengaruhi masyarakat tentang pemikiran pluralisme, demokrasi. Demikian juga misalnya, Quraish Shihab yang pada tahun 90-an ide tentang pentingnya kajian tafsir tematik.⁵⁶
- f. Kontribusi, dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan membuat orang merasa berbeda dalam pemikiran dan perilaku mereka. Dengan demikian, pemikiran, gagasan, ide-ide dan gerakan seorang tokoh selalu dimaksudkan untuk memberikan analisis, pemaknaan, metode dan usulan solusi bagi bagi berbagai persoalan; keilmuan,

⁵⁴ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh & Penuisan Biografi*, (Jakarta: Prenada, 2011), h.30

⁵⁵ Ibid h.33

⁵⁶ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)", dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol.15, No.2, (Juli 2014), h.267

sosial, agama, politik, ekonomi dan masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat.⁵⁷

4. Pendekatan studi tokoh

Studi tokoh mirip dengan studi kasus dalam batasan tertentu. Padahal, dalam antropologi, pendekatan studi kasus lazim digunakan dalam bentuk studi tokoh, terutama ketika peneliti berhadapan dengan seorang informan yang tidak memiliki pekerjaan berupa dokumen, sehingga data yang diperoleh terutama melalui wawancara. Studi kasus yang dilakukan melalui wawancara setara dengan studi tokoh. Perbedaannya adalah perolehan informasi dari seseorang dalam studi tokoh lebih mendalam dan terfokus pada kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu.

Sesuai dengan uraian di atas, pendekatan yang digunakan untuk studi tokoh yaitu pendekatan koherensi intern bahwa agar dapat menganalisis secara tepat dan mendalam semua konsep dan aspek pemikiran tokoh tersebut harus dilihat menurut keselarasannya satu sama lain.⁵⁸ Maka, pemikiran inti utama dan persoalan yang menjadi pusat pemikiran tokoh kemudian diselidiki secara rasional dan sistematis serta disesuaikan dengan gaya dan metode berpikirnya. Selanjutnya pendekatan idealisasi dan *critical approach* yakni setiap pemikiran atau gagasan yang dikemukakan oleh seorang tokoh siapa saja selalu dimaksudkan olehnya sebagai konsepsi universal dan ideal.⁵⁹ Sehingga, kritis untuk mengkritisi penulis, baik dengan menggunakan perspektif pemikir lain atau dengan mengkajinya menggunakan arahan al-Qur'an dan hadits. Selanjutnya, pendekatan otobiografi berupaya memahami tokoh melalui perspektif tokoh lain dengan disiplin ilmu. Artinya, ciri-cirinya sama dengan orang yang menilai dan diadili. Pendekatan masalah khusus digunakan untuk menyelidiki secara

⁵⁷ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh & Penuisan Biografi*, (Jakarta: Prenada, 2011), h.38

⁵⁸ Ibid, h.35

⁵⁹ Ibid, h.36

mendalam suatu masalah khusus atau kejadian luar biasa yang mengancam tokoh.

BAB III

BUYA HAMKA DAN TAFSIR *AL-AZHĀR*

A. Biografi Buya Hamka

1. Riwayat Hidup Buya Hamka

Buya Hamka, yakni Haji Abdul Malik Karim Amrullah. lahir pada tanggal 17 Februari 1908 M bertepatan pada tanggal 14 Muharram 1326 H, tepatnya di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Gelar Buya diberikan kepadanya, sebuah panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi atau abuya yang dalam bahasa Arab berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati.⁶⁰ Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amarullah atau sering disebut Haji Rasul. Pada tahun 1906, saat kembalinya dari Mekah, pelopor Gerakan Islah (tajdid) merupakan sebutan untuk ayahnya di Minangkabau.

Hamka hidup dengan neneknya di sebuah rumah di dekat Danau Maninjau sebelum ia mengenyam pendidikan. Pada usia enam tahun, tepatnya pada tahun 1914 Hamka dibawa ayahnya ke Padang Panjang.⁶¹ Seperti yang umumnya terjadi pada anak laki-laki di Minangkabau, semasa kecil ia belajar belajar dan tidur di surau yang terletak di sekitar tempat tinggalnya, karena anak Minang tidak punya tempat di rumah. Pada 1918, tatkala Malik berusia 10 tahun, ayahnya mendirikan pondok pesantren di Padang Panjang dengan nama “SUMATERA THAWALIB”.⁶² Hamka diajari belajar agama di Sumatera Thawalib, Padang Panjang, oleh ayahnya sendiri, yang dikenal sebagai tokoh agama. Dia berumur sepuluh tahun saat itu. Dedikasi Hamka untuk

⁶⁰ Badiatul Rozikin, Badiatul Muchlisin Asti, Junaidi Abdul Munif, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, e-Nusantara, 2009, h.188

⁶¹ Ibid. h.189

⁶² H. Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2016, h.3

belajar dari ayahnya terlihat dalam berbagai pengajian yang dia lakukan di masjid dan surau selama di bawah bimbingan guru-rurunya.

Pada akhir tahun 1924, ketika berusia 16 tahun, Buya Hamka berangkat ke Yogyakarta. Di sanalah dia berkenalan dan belajar pergerakan Islam modern kepada H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Soerjopranoto, dan H. Fakhruddin.⁶³ Setelah beberapa tahun di Yogyakarta, Hamka kembali terlibat dalam organisasi Muhammadiyah di Padang Panjang pada Juli 1925. Setelah beberapa tahun terlibat dalam organisasi tersebut, ia diangkat sebagai ketua cabang Padang Panjang pada 1928. Pada 1929, ia melanjutkan menjadi konsul Muhammadiyah Makassar.

Berdasarkan jalannya peristiwa, organisasi Muhammadiyah telah berubah. Pada tahun 1950, Hamka melakukan perjalanan ke Jakarta dan diangkat sebagai pegawai negeri oleh KH. Abdul Wahid Hasyim di Kementerian Agama. Hamka menerbitkan banyak buku dalam karir tersebut. Salah satunya adalah sebuah novel yang akhir-akhir ini mendapat banyak perhatian.

2. Latar Belakang Pendidikan

Secara formal, pendidikan yang ditempuh HAMKA tidaklah tinggi. Hanya sampai kelas 3 disekolah desa.⁶⁴ Ketika Hamka berusia sepuluh tahun, ayahnya sudah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang panjang. Hamka belajar agama dan bahasa Arab di sana. Hamka juga pernah mengikuti pengajian yang diberikan oleh ulama terkenal antara lain Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto, dan Ki Bagus Hadikusumo di masjid dan surau.

⁶³ Ibid, h.3-4.

⁶⁴ Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2016, h.60

Dari tahun 1916 – 1923, beliau telah belajar agama pada lembaga pendidikan yaitu “Diniyah School” dan “Sumatera Thawalib” di Padang Panjang dan di Parabek, akan tetapi beliau tidak memiliki ijazah.⁶⁵ Gurunya antara lain adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Sutan Marajo, Engku Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Labay el Yunusy. Pada saat itu, Keadaan Padang Panjang berakar kuat pada teologi Islam, dan ayahnya sendiri yang menjadi pimpinannya. Untuk saat itu, masih banyak jenis pendidikan tradisional yang menggunakan sistem halaqah. Sistem klasik pertama kali digunakan di Sumatera Thawalib Jembatan Besi pada tahun 1916. Akan tetapi sistem klasikal yang digunakan pada saat itu seperti meja, kapur, bangku, dan papan tulis semuanya belum ada. Kurikulum pendidikan banyak didasarkan pada kitab-kitab salaf seperti nahwu, sharaf, manthiq, bayan, fiqh, dan mata pelajaran terkait lainnya. Pendidikan pendekatan pada aspek hafalan. Saat itu, menggunakan sistem hafalan merupakan metode yang paling efektif untuk melakukan kegiatan pendidikan.

Meskipun mereka telah diajarkan membaca dan menulis dalam bahasa Latin dan Arab, tetapi yang paling mereka fokuskan adalah belajar membaca kitab-kitab Arab terdahulu berdasarkan pada pelajaran sekolah di Mesir dengan standar rendah. Dengan belajar menulis secara maksimal, pendidikan ini tidak disertai dengan pendekatan pelaksanaan tersebut. Tidak sedikit dari teman-teman Hamka, yang mahir dalam hal membaca kitab, namun tidak bisa menulis dengan baik. Terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak efektif, dia tetap terlibat di dalamnya dengan baik. Hanya satu metode pendidikan, yang digunakan oleh Engku Zainuddin Labay el Yunusy, yang menonjol di antara metode-metode yang digunakan oleh guru-gurunya yang sangat efektif. Pendekatan Engku Zainuddin mencakup lebih dari sekedar menyampaikan

⁶⁵ Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2016, h.60

pengetahuan (transfer of knowledge) juga termasuk proses “mendidik” (transformation of value). Menggunakan Sekolah Diniyyah di Padang Panjang yang didirikan olehnya, ia selain menggunakan kurikulum yang lebih sistematis, pendekatan pendidikan Islam modern juga memanfaatkan buku- buku teks di luar kitab standar, menawarkan kursus untuk siswa, dan menyediakan berbagai pengetahuan dasar seperti bahasa, matematika, sejarah, dan ilmu bumi.

Hamka adalah seorang ahli yang terkenal di beberapa bidang ilmu pengetahuan. beliau memperdalam sendiri berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti sastra, budaya, filsafat, tasawuf, sejarah, sosiologi dan politik, baik islam maupun barat.⁶⁶ Dengan kemampuan bahasa Arabnya yang kuat, ia dapat menjelaskan kehidupan para ulama dan pujangga terkemuka di Timur Tengah antara lain Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Hussain Haikal. Menggunakan bahasa Arab juga, beliau juga membahas tokoh-tokoh terkemuka dari Perancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti. Hamka juga gemar membaca dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh ternama Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo. Dari sinilah ia mengenal dunia secara lebih luas, baik hasil pemikiran klasik arab maupun barat.⁶⁷

Hamka adalah salah satu contoh tokoh Minangkabau yang berdedikasi mengembangkan dinamika umat dan mujaddid yang khas dan orisinal. Meskipun hanya digunakan sebagai jenis pendidikan tradisional, beliau adalah seorang intelektual yang berwawasan kekinian dan generalis. Hal ini sesuai dengan pendidikan Islam yang ia uraikan

⁶⁶ Egi Fajar Maulidi, “Buya Hamka: Kelahiran dan Dinamika Intelektual (Part I)”, *Jurnal Ilmia Jama'ah Shalahuddin UGM*. (18 April 2015).

⁶⁷ Ibid, h.61

melalui Masjid Al-Azhar yang ia kelola sebagai jawaban atas permintaan pejabat pemerintah yang dilakukan melalui Ghazali Syahlan dan Abdullah Salim. selain sebagai tempat ibadah tetapi Hamka juga menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai organisasi sosial, antara lain (1) Lembaga Pendidikan (Mulai TK Islam hingga Perguruan Tinggi Islam). (2) Badan Pemuda. Secara keseluruhan, badan ini meliputi kegiatan pesantren kilat, seminar, diskusi, olah raga, dan kesenian. (3) Badan Kesehatan. Dua program yang didukung oleh badan ini adalah gigi poliklinik dan poliklinik umum, yang memberikan bantuan kepada semua siswa, anggota masjid, dan masyarakat umum. (4). Akademisi, kelas, dan media massa. Mendirikan Akademi Bahasa Arab, Kursus Agama Islam, membaca al-Quran, manasik haji, dan pendidikan kader muballigh adalah beberapa program lain dari badan tersebut. Atas permintaan Hamka, masjid tersebut juga memiliki kantor, auditorium, dan ruang belajar yang berfungsi sebagai media sosial dan pendidikan. Ia telah mengubah wajah Islam yang terpinggirkan menjadi agama yang bernilai. Ia hendak menggeser persepsi kumal terhadap kiyai di wacana yang eksklusif, menjadi pandangan yang inklusif, respek dan bersahaja. Bahkan, beberapa nama pemikir elit dewasa ini seperti Nurcholis Madjid, Habib Abdullah, Jimly Assidiqy, Syafii Anwar, Wahid Zaini, dan lain-lain. merupakan sekelompok orang yang pernah dibesarkan oleh Masjid *al-Azhār*.

3. Karya-karya Buya Hamka

Sebagai sosok yang sangat spiritual, Hamka tidak hanya mengekspresikan kebebasan intelektualnya melalui berbagai mimbar keagamaan saja. Selain itu, ia juga memasukkannya ke dalam berbagai macam karya tulis. Berbagai disiplin ilmu, antara lain teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, studi Islam, fiqh, sastra, dan tafsir, termasuk dalam orientasi pemikiran. Hamka menerbitkan kurang lebih 118 karya tulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Khatibul Ummah Jilid I
2. Khatibul Ummah Jilid II
3. Khatibul Ummah Jilid III
4. Si Sabariah (1928)
5. Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929)
6. Ringkasan Tarikh Umat Islam (1929)
7. Kepentingan Melakukan Tabligh (1929)
8. Hikmah Isra' dan Mi'raj
9. Arkanul Islam (1932) di Makassar
10. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka
11. Majalah Tentara Nomor 4 (1932) di Makassar
12. Majalah al-Mahdi Nomor 9 (1932) di Makassar
13. Mati Mengandung Malu (Salinan al-Manfaluthi) (1934)
14. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka
15. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka
16. Di Dalam Lembah Kehidupan (1939), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka
17. Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi
18. Terusir (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi
19. Margaretta Gauthier (Terjemahan) (1940)
20. Tuan Direktur (1939)
21. Dijemput Mamaknya (1939)
22. Keadilan Ilahi (1939)
23. Pembela Islam (Tarikh Sayyidina AbuBakar Shiddiq) (1929)
24. Cemburu (Ghirah) (1949)
25. Tasawwuf Modern (1939)
26. Falsafah Hidup (1939)
27. Lembaga Hidup (1940)

28. Lembaga Budi (1940)
29. Majalah SEMANGAT ISLAM (1943)
30. Majalah MENARA (1946)
31. Negara Islam (1946)
32. Islam dan Demokrasi (1946)
33. Revolusi Fikiran (1946)
34. Revolusi Agama (1946)
35. Merdeka (1946)
36. Tafsir al-Azhar.⁶⁸

Di antara karya-karya Hamka, tafsir *al-Azhār* merupakan karya yang paling terkenal dan sangat monumental. Penulisan karya ini di mulai pada tahun 1962. Sebagian besar penulisan dari isi tafsir ini diselesaikan pada saat Hamka berada di penjara, yaitu ketika Hamka ditahan antara tahun 1964-1967.⁶⁹

B. Latar Belakang Penafsiran Tafsir Al-Azhar

Menurut penulis, memiliki banyak karya tulisan bisa menjadi salah satu hal pertama yang dilakukan Hamka. Tidak hanya itu, Hamka memiliki pengetahuan yang cukup luas karena, seperti yang bisa kita lihat dari masa lalunya, dia telah melakukan perjalanan dan bertemu dengan banyak tokoh gerakan Islam yang ahli dalam profesinya masing-masing. Secara umum, ada dua hal yang melatarbelakangi Hamka menuliskan tafsir tersebut. Sebab, pada masa Hamka, anak-anak muda Melayu sangat bersemangat mempelajari agama, khususnya al-Qur'an. Selain itu, para da'i yang masih canggung dalam mengekspresikan dakwahnya.

⁶⁸ H. Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, PT. Mizan Publika: 2016, h.373-379

⁶⁹ Slamet Faozi, Rahmat Iqbal, Rifky Yulian Syah, "Negarawan Sejati Menurut Pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar", dalam *Jurnal ilmiah Keislaman*, Vol. 20, No. 1, (Januari - Juni 2021), h.4

Tafsir Hamka atau dikenal juga dengan Tafsir *al-Azhār* merupakan salah satu tafsir yang populer di Indonesia. Hamka adalah mufassir generasi kedua setelah Mahmud Yunus. Hal ini didasarkan pada bahasa tafsir yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bersifat kedaerahan. Sampai saat ini telah banyak pandangan tentang penafsiran bahasa Indonesia, dan penafsiran lokal dapat ditemukan di seluruh nusantara pada periode ini. Sebagai contoh, Tafsir *al-Mubin* karya Muhammad Ramli, yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Sunda dan kemudian ke dalam bahasa Jawa sebagai Tafsir *al-Ibriz* oleh Mustafa Bisri.

Dengan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, menjadikan Tafsir *al-Azhār* memiliki daya tarik tersendiri untuk pembaca dari segala lapisan, khususnya adalah kaum awam. Sengaja Hamka membuat pernyataan gaya bahasa ringan untuk interpretasi untuk itulah ia dirancang kebutuhan masyarakat. Tidak sedikit kupasan diselingi dengan pengalaman dan kisah-kisah yang mengarahkan kepada pemahaman yang lebih mendalam sesuai dengan kemampuan dan status sosial pembacanya.⁷⁰

Jika ditelusuri ke belakang, Tafsir *al-Azhār* diambil dari ceramah-ceramah subuh Hamka yang dilakukannya di Masjid Raya Al-Azhar Jakarta, sejak tahun 1959. Kupasan Hamka mengenai tafsir al-Qur'an kemudian dimuat secara teratur dalam majalah Gema Islam yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Meskipun dalam perjalanannya, Hamka kemudian melanjutkan dan menyelesaikan tafsir tersebut dalam tahanan Karena ditangkap oleh penguasa orde baru selama dua tahun.⁷¹

Sebagaimana dinyatakan Hamka dalam muqaddimahnyanya, beliau menamai karya tafsirnya Tafsir *al-Azhār* berdasarkan beberapa faktor, salah

⁷⁰ Faijul Akhyar, et.al, *Diskursus Metodologi dan Karya-karya Tafsir Al-Qur'an Generasi Awal Indonesia*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021, h.88

⁷¹ Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Konstektual Al-Azhar Karya Buya Hamka", dalam *Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol.1, No.1, (Januari-Juni 2018), h.30

satunya adalah bahwa tafsir tersebut merupakan kajian di Masjid Agung Al-Azhar itu sendiri, dan alasan kedua adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Al-Azhar Mesir yang telah menganugerahinya gelar keilmuan yang dikenal dengan *Ustdziyah Fakhriyah* (Doctor Honoris Causa).⁷²

Pada hari Senin, 27 Januari 1964, tanggal 12 Ramadhan 1383, Hamka ditangkap dan ditahan oleh penguasa orde lama setelah memberikan pengajian di depan ibu-ibu sekitar lebih dari 100 orang di masjid Al-Azhar. Sebagai tahanan politik, ia banyak ditampung di rumah peristirahatan Puncak, antara lain Bungalow Herlina, Mess Brimob Megamendung, dan Rutan Polres Cimacan. Di rumah tahanan tersebut, ia memiliki banyak kesempatan untuk menulis tafsir *al-Azhārnya* kembali. Namun, ketika kesehatannya mulai memburuk, ia dilarikan ke Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun, Jakarta. Selama tinggal di rumah sakit, ia terus mengerjakan tafsirnya, Tafsir *al-Azhār*.

Setelah jatuhnya Orde Lama dan berdirinya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, serta ketika kekuasaan PKI dilenyapkan, ia dibebaskan. Dia dibebaskan pada 21 Januari 1966, setelah dipenjara selama lebih dari dua tahun, dengan dua bulan tahanan rumah dan dua bulan tahanan kota (total 2 tahun 4 bulan). Kemudian beliau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyempurnakan dan menyempurnakan Tafsir *al-Azhār* yang telah beliau susun sebelumnya di berbagai rumah tahanan.

Penerbit Pembina Masa yang dikelola oleh H. Mahmud menyelesaikan penerbitan Tafsir *al-Azhār* untuk pertama kalinya, menyelesaikan penerbitan juz 1 sampai juz 4. Pustaka Islam Surabaya kemudian menerbitkan juz 15 hingga juz 30. Juz 5 hingga 14 akhirnya diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.

C. Karakteristik Tafsir Al-Azhar Kaya Buya Hamka

⁷² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), Jilid. 1, h.48

1. Pendekatan Penafsiran

Jika ditinjau dari sumber atau bentuk/manhaj tafsir, tafsir Hamka dalam kitab tafsirnya, Tafsir *al-Azhār*, merupakan perpaduan antara tafsir *bil al-ma'tsur* dan *bi al-Ra'yi*. Karena dalam penafsirannya tidak hanya berlandaskan riwayat-riwayat yang menjadi referensi inti, baik penjelasa yang ada di dalam al-Qur'an, hadis Nabi SAW., khabar, atsar pada pemaknaan ayat al-Qur'an.⁷³ Namun, Hamka juga menggunakan pendekatan tafsir *bi al-Ra'yi* yakni menafsirkan ayat al-Qur'an berdasarkan akal atau nalar, khususnya terhadap ayat-ayat *kauniyah*. Hal ini tampak misalnya dalam tafsirnya terhadap Q.S Al-Baqarah [2]: 158.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui”.⁷⁴

[al-Baqarah: 158]

Menurut Syaikh Muhammad Abduh,

“Ayat ini masih berurutan dari masalah peralihan kiblat, meskipun pada tafsir-tafsir yang lain seakan-akan telah terpisah. Menyebutkan dari hal Sa'i di antara Shafa dan Marwah setelah memperingatkan menyuruh sabar dan shalat, guna menerima

⁷³ Ahmad Nadlif, “Tafsir Virtual : Studi Penafsiran Al-Qur'an Pada Akun Twitter @azkiyatahiyah (Analisis Hermeneutika Friedrich Schleiermacher)” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022, h.23

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.24

segala penyempurnaan nikmat Tuhan kelak, dan supaya tahan menderita segala macam percobaan, maka dengan ayat ini dibayangkanlah pengharapan bahwa akan datang masanya mereka akan berkeliling di antara bukit Shafa dan Marwah. Betapapun besarnya kesulitan yang tengah dihadapi namun pengharapan mesti selalu dibayangkan. Apalagi kalau yang dibayangkan pengharapan Allah Ta'ala sendiri”.

Selanjutnya beliau menjelaskan,

*“Bahasa kita Indonesia telah kita per kaya juga dengan memakai kalimat syi’ar. Kita telah selalu menyebut syiar Islam. Syiar artinya tanda. Kata jamaknya adalah sya’air. Sya’airallah artinya tanda-tanda peribadatan kepada Allah SWT. Ketika mengerjakan haji banyaklah terdapat syiar itu. Unta-unta dan lembu yang akan dikurbankan waktu habis haji dilukai tengkuknya, sebagai tanda. Melukai itupun dinamakan syiar. Shalat di makam Ibrahim adalah termasuk syiar ibadat. Tawaf keliling Ka’bah, wuquf di Arafah dan di ayat ini disebut berjalan atau Sa’i di antara Shafa dan Marwah itupun satu di antara syiar-syiar (Sya’air) itu pula, dan melempar jamrah di Mina. Syiar-syiar demikianlah adalah termasuk ta’abbudi, sebagai imbalan dari ta’aqquli. Ta’abbudi artinya ialah ibadat yang tidak dapat dianalisa dengan akal mengapa dikerjakan demikian. Ta’aqquli ialah yang bisa diketahui dengan akal. Kita mengetahui apa hikmahnya, mengerjakan shalat itu namanya ta’aqquli. Tetapi kita tak dapat mengakali mengapa zuhur empat rakaat dan subuh dua rakaat. Itu namanya ta’abbudi”.*⁷⁵

Lebih lanjut beliau mengemukakan

⁷⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.01, h.354

*“Menurut Hadits Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas, syiar sa’i adalah kenangan terhadap Hajar (Isteri muda Ibrahim) seketika Ismail dikandungnya telah lahir, sedang dia ditinggalkan di tempat itu oleh Ibrahim seorang diri, sebab Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke Syam, maka habislah air persediaannya dan nyaris keringlah air Susunya, sedang sumur untuk mengambil air tidak ada di tempat itu. Anaknya Ismail telah menangis-nangis kelaparan, sehingga hampir parau Suaranya. Maka dengan harap-harap cemas, setengah berlarilah (Sa’i) Hajar itu di antara kedua bukit ini mencari air, sampai 7 kali pergi dan balik. Anaknya tinggal dalam kemahnya seorang diri di lembah bawah. Tiba-tiba kedengaran olehnya suara dan kelihatan burung terbang. Padahal tangis anaknya kedengaran pula meminta susu. Selesai pulang balik 7 kali itu dia pun berlarilah kembali ke tempat anaknya yang ditinggalkannya itu. Dilihatnya seorang Malaikat telah menggali-gali tanah di ujung kaki anaknya, maka keluarlah air. Dengan cemas dipeluklah air itu seraya berkata: Zam! Zam! Yang artinya: berkumpullah berkumpullah”.*⁷⁶

Tafsir Hamka pada Q.S Al-Baqarah: 158 di atas memadukan bacaan “*bi al-ra’y*” dan “*bi al-ma’tsûr*”, yang berarti dimulai analisisnya membahas munasabah ayat lalu mencantumkan pekataan Muhammad Abduh & dilanjutkan dengan menguraikan kosa kata ayat “*sya’air*” secara penalaran. kemudian beliau menjelaskan dengan hadis Rasulullah SAW. Namun karena tafsir *ra’yi* 'pemikiran' lebih dominan dalam tafsirnya, Baidan menjelaskan bahwa Tafsir *al-Azhâr* merupakan tafsir yang menggunakan pendekatan *ra’yi* 'pemikiran'.

2. Metode penafsiran

⁷⁶ Ibid, h.354

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan metode merupakan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya).⁷⁷ Dari definisi yang diberikan di atas, jelas bahwa metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

Metode digunakan untuk berbagai objek, baik berhubungan dengan suatu pembahasan suatu masalah, berhubungan dengan pemikiran, maupun penalaran akal, atau pekerjaan fisikpun tidak terlepas dari suatu metode.⁷⁸ Sehingga, metode merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan ini, kajian tafsir al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari metodenya, yaitu suatu cara yang teratur dan dipikirkan dengan matang untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud Allah dalam ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Metode penafsiran al-Qur'an mencakup seperangkat aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi ketika menafsirkan teks-teks al-Qur'an. Jadi, meskipun bukan tidak mungkin membaca kata-kata al-Qur'an tanpa menggunakan teknik, dia akan salah dalam menafsirkannya.

Mencermati penafsiran Hamka dalam tafsirnya, yang mengikuti urutan ayat-ayat dalam al-Qur'an dan menjelaskannya secara analisis, maka jelas ia menggunakan metode tahlili.⁷⁹ Karena metode tahlili sebagaimana di jelaskan oleh Quraish Shihab dalam bukunya Kaidah Tafsir bahwa, metode ini berupaya menerangkan isi ayat-ayat al-Qur'an dalam segi-segi tertentu, menyesuaikan pandangan, kecondongan, dan

⁷⁷ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, Riau:Daulat Riau, 2013, h.1

⁷⁸ Hujair A, H. Sanaky, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)", h.266

⁷⁹ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis", dalam *Jurnal Hunafa*, Vo.6, No.3, (Desember 2009), h.370

kemauan mufasirnya yang disajikannya berurutan menyesuaikan urutan ayat-ayat pada Mushaf.⁸⁰

Hal ini terlihat pada penafsirannya terhadap Q.S al-Tariq (86):11 sebagai berikut:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

Artinya:

“Demi langit yang menurunkan hujan”.⁸¹

[at-Tariq:11]

“Demi langit yang menurunkan hujan. Langit yang dimaksud di sini tentulah yang di atas kita. Sedangkan dalam mulut kita yang sebelah atas kita namai langit-langit, dan tabir sutra warna warni yang dipasang di sebelah atas singgasana raja atau diatas pelaminan tempat mempelai dua sejoli bersanding dinamai langit-langit pula sebagai alamat bahwa kata-kata langit itu pun dipakai untuk yang di atas. Kadang-kadang diperlambangkan sebagai ketinggian dan kemuliaan dan kemuliaan Tuhan, lalu kita tadahkan tangan kelangit ketika berdoa. Maka dari langit itulah turun hujan. Langitlah yang menyimpan air dan menyediakannya lalu menurunkannya menurut jangka waktu. Kalau dia tidak turun kekeringanlah manusia di bumi ini dan matilah kita. Mengapa raj’i artinya disini jadi hujan ? sebab hujan itu memang dari bumi juga, mulanya menguap naik ke langit, jadi awan berkumpul dan turun kembali ke bumi, setelah menguap lagi naik kembali ke langit dan turun kembali ke bumi. Demikian terus menerus. Naik kembali turun Kembali”.⁸²

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *KAIDAH TAFSIR. Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an*. (Tangerang : Lentera Hati, 2013). h.378

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Perkata*, h.591

⁸² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.10, h.7961

Dalam penafsirannya, Hamka menaruh kata “*Baidan*” yang berarti bahwasanya Hamka memakai metode analisis, yang memperbesar kemungkinan untuk menyajikan penafsiran yang rinci dan memadai. Hal tersebut terlihat ketika ia memaparkan kata langit, ia menghubungkan kata langit dengan langit-langit di mulut, langit-langit di lorong, dan bahkan langit-langit di istana raja untuk menggambarannya. Kemudian dia menjelaskan bahwa kata langit terkadang digunakan untuk mewakili ketinggian dan kemuliaan Tuhan, dan ketika orang berdoa, mereka mengangkat tangan ke langit. Ia juga menjelaskan mengapa istilah raj'i memiliki makna hujan dalam ayat tersebut. Sehingga, tampak bahwa Tafsir *al-Azhār* menggunakan metode tahlili.

3. Corak penafsiran

Berbagai interpretasi ideologis mulai muncul pada Abad Pertengahan, khususnya menjelang akhir Dinasti Umayyah dan awal Dinasti Abbasiyah. Dorongan ini memuncak di bawah kekuasaan khalifah dinasti kelima Abbasiyah, khususnya Harun al-Rasyid (785-809 M). Khalifah sangat peduli dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kebiasaan ini selanjutnya diteruskan oleh khalifah berikutnya, al-Makmun (813-830 M). Dunia Islam pada masa itu dapat dianggap sebagai puncak kemajuan dalam peta pemikiran, pendidikan, dan peradaban. Periode ini dikenal sebagai zaman emas (the golden age).

Disisi lain, ilmu yang berkembang di tubuh umat Islam selama periode abad pertengahan yang bersentuhan langsung dengan keislaman adalah ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, sastra dan filsafat.⁸³ Karena banyaknya masyarakat yang sangat tertarik

⁸³ Kusroi, “Mengenal, Ragam Pendekatan, Metode dan Corak, Dalam Penafsiran Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH*, Vol,9,No.1, (Februari 2019), h.96

mempelajari masing-masing disiplin ilmu tersebut, yang menggunakan landasan ilmunya sebagai kerangka dalam memahami al-Qur'an, sekaligus mencari landasan yang melegitimasi teori-teori mereka dari al-Qur'an. Dengan demikian, maka muncullah berbagai corak penafsiran seperti, tafsir fiqhi, tafsir tiqadi, tafsir sufi, tafsir ilmiah, tafsir filosofis, dan lain-lain.

Jadi, motif tafsir ialah nuansa/kekhususan sifat yang menghiasi sebuah penafsiran & termasuk salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang mufasir, saat ia menerangkan makna-makna ayat al-Qur'an.⁸⁴ Ini menandakan bahwasanya pola pemikiran/ide tertentu yang didominasi pekerjaan interpretasi. Akan tetapi, kekhususan suatu tafsir pada corak tertentu tidak lantas menutup kemungkinan adanya corak lain dalam tafsir tersebut, hanya saja yang menjadi acuan adalah corak dominan yang ada dalam tafsir tersebut, karena kita tidak bisa memungkiri dalam satu tafsir memiliki beberapa kecenderungan, seperti halnya yang terjadi pada tafsir *al-Kashshaf* karya Zamarkhshari yang memiliki dua corak sekaligus, yaitu corak *I'tiqodi* dan *adabi*.⁸⁵

Sedangkan kebanyakan motif penafsiran Hamka ialah "*al-adab al-ijtima'i*", yang menunjukkan respon keadaan sosial masyarakat & penyelesaian problematika yang timbul didalamnya.⁸⁶ Dengan demikian, maka jelas bahwa penafsiran Hamka menggunakan corak *Adab ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Yaitu suatu tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia dan berupaya memecahkan masalah mereka dengan mengutamakan petunjuk petunjuknya.

⁸⁴ Ibid, h.96-97

⁸⁵ Abdul Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an", dalam *Jurnal El-Furqonia*, Vo.01, No.01, (Agustus 2015), h.86

⁸⁶ Dwi Murni, "TAFSIR AL-AZHAR (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)", dalam *Jurnal Syahadah*, Vol.03, No.02, (Oktober 2015), h.35

Hal ini tergambar dalam penafsirannya sebagai berikut. Q.S al-Baqarah: 159:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

Artinya:

”Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati.”⁸⁷

[al-Baqarah: 159]

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah memaparkan, “Keterangan-keterangan itu ialah tentang sifat-sifat rasul akhir zaman yang akan diutus Tuhan, yaitu Nabi Muhammad saw, yang demikian jelas sifat-sifatnya itu diterangkan, sehingga mereka kenal sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Dengan menyebut keterangan-keterangan, jelaslah bahwa penjelasan ini bukan di satu tempat saja dan bukan satu kali saja, melainkan di berbagai kesempatan. Dan yang dimaksud dengan petunjuk atau hudan ialah intisari ajaran Nabi Musa a.s, yang sama saja dengan intisari ajaran Muhammad saw, yaitu tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah SWT, tiada membuatnya patung dan berhala. Setelah Kami terangkan diannya kepada manusia di dalam Kitab. Artinya, segala keterangan dan petunjuk itu jelas tertulis di Kitab Taurat itu sendiri, dan sudah disampaikan kepada manusia, sehingga tidak dapat disembunyikan Lagi. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan mereka pun akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat (Ujung ayat 159) yang menyembunyikan keterangan-keterangan itu adalah orang yang tidak jujur, orang-orang yang curang yang telah melakukan

⁸⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.24

korupsi atas kebenaran, karena mempertahankan golongan sendiri. Orang yang semacam ini pantaslah mendapat laknat Tuhan dan laknat manusia. Kecurangan terhadap ayat suci di dalam Kitab-kitab Tuhan, hanya semata-mata mempertahankan kedudukan, adalah satu kejahatan yang patut dilaknat.”⁸⁸

Tafsir Hamka tersebut menerangkan keadaan masyarakat Yahudi, yakni kaum Nabi Musa a.s. dengan ketidakpercayaannya jika Muhammad akan diutus sebagai nabi di akhir zaman, melakukan penipuan dan ketidakjujuran dengan menyembunyikan informasi tentangnya, yang disebutkan dengan jelas dalam kitab mereka sendiri. Akibatnya, mereka pantas dikutuk Tuhan & manusia. Di lain sisi, Hamka menerangkan,

“Ayat yang tengah kita tafsirkan ini adalah celaan keras atas perbuatan curang terhadap kebenaran. Sebab itu janganlah kita hanya menjuruskan perhatian kepada sebab turunnya ayat, yaitu pendeta Yahudi dan Nasrani tetapi menjadi peringatan juga kepada kita umat Muslimin sendiri. Apabila orang-orang yang dianggap ahli tentang Agama, tentang Alquran dan Hadits telah pula menyembunyikan Kebenaran, misalnya karena segan kepada orang yang berkuasa, atau takut pengaruh akan hilang terhadap pengikut-pengikut mereka, maka kutuk yang terkandung dalam ayat ini pun akan menimpa mereka. Terutama dari hal Amar Ma’ruf, Nahi Munkar, menganjurkan berbuat yang baik-baik dan mencegah daripada mungkar, menjadi kewajibanlah bagi orang-orang yang telah dianggap ahli dalam hal agama.” Sabda Nabi Saw:

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya:

⁸⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.01, h.358

“Ulama-ulama adalah penjawat waris Nabi-Nabi. (Dirawikan oleh Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al- Baihaqi dari Hadits Abu Darda’).”

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah menuturkan, “Karenanya pada Islam, ulama memikul dua kewajiban, pertama, menuntut ilmu agama guna menyampaikannya kepada orang *awwam* hingga diharuskannya orang *awwam* bertanya pada yang lebih mengerti. Kedua, men-tabligh-kan. Dalam Islam, ulama bukanlah seperti sarjana yang duduk di atas istana gading, menjauhkan diri dari bawah & melihat-lihat saja dari atas. Lantaran itu maju mundurnya agama di suatu negeri amat bergantung kepada aktif tidaknya ulama di tempat itu dalam menghadapi masyarakat. Kalau mereka telah menyembunyikan pula ilmu dan pengetahuan, keterangan-keterangan dan petunjuk, kutuk dan laknat Tuhanlah yang akan menimpa dirinya. Manusia pun mengutuk pulalah, sehingga kadang-kadang jika terdapat banyak di satu negeri, maka bertanyalah orang, Tidakkah ada ulama di sini?”⁸⁹

Penafsiran Hamka terhadap ayat tersebut mengarah pada kecaman keras terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang munafik, yaitu pura-pura tidak tahu tentang kerasulan Muhammad sehingga mereka menyembunyikannya, padahal sebenarnya telah disebutkan dalam kitab sendiri, yang mungkin mereka lakukan karena khawatir tentang kehilangan pengaruh mereka atau hal lain. Lalu dengan kondisi ini. Hamka mengingatkan umat Islam, khususnya yang ahli Al-Qur'an dan Hadits (Ulama), untuk tidak melakukan hal yang sama, artinya menyembunyikan kebenaran. Akan tetapi hendaklah ia muncul atau berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pedoman pengajaran atau petunjuk kepada kebenaran agar mereka tidak mendapat kutukan dari Allah dan manusia. Ini mengisyaratkan bahwa pendekatan Adab Ijtimâ'î digunakan dalam tafsir Al-Azhar.

⁸⁹ Ibid, h.360-361

Oleh karena itu, perlu kiranya untuk menegaskan kembali bahwa Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu tafsir yang menggunakan corak *Adab Ijtima'i*. Walaupun Hamka dalam penafsirannya, menafsirkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan substansi ayat seperti Filsafat, Teologi, Hukum, Tasawuf, dan sebagainya. Tafsir ini, bagaimanapun juga, tidak menyimpang dari karakternya, yang mencoba untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat dan memotivasi untuk mencapai kemajuan duniawi dan ukhrawi sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qu'ran.

D. Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Ayat Hak

a. Hak hidup

1. Q.S al-Maidah: 32

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya:

*“barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*⁹⁰

[Al-Maidah : 32]

2. Q.S al-Maidah: 45

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.112

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”⁹¹

[Al-Maidah : 45]

3. Q.S al-An'am: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۗ مِنْ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ
 وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada

⁹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.115

*mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya)."*⁹²

[al-An'am: 151]

b. Hak kebebasan beragama

1. Q.S al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*⁹³

[al-Baqarah: 256]

2. Q.S al-Kahfi: 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya:

*"Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir."*⁹⁴

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.148

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.42

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.297

[al-Kahfi: 29]

3. Q.S al-Ghasyiyah: 21

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

Artinya:

“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.”⁹⁵

[al-Ghasyiyah: 21]

c. Hak persamaan dan keadilan

1. Q.S an-Nisa’: 58

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”⁹⁶

[an-Nisa’: 58]

2. Q.S an-Nisa’: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.”⁹⁷

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Perkata*, h.592

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Perkata*, h.63

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Perkata*, h.100

[an-Nisa': 135]

3. Q.S al-Maidah: 42

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”*⁹⁸

[al-Maidah: 42]

2. Ayat Kewajiban

a. Taat dan patuh kepada pemimpin

1. Q.S an-Nisa': 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁹⁹

[an-Nisa': 59]

2. Q.S an-Nisa': 80

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.115

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.87

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا

Artinya:

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.¹⁰⁰

[an-Nisa’: 80]

3. Q.S ali Imran: 53

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Artinya:

“Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)”.¹⁰¹

[ali Imran: 53]

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

1. Q.S al-Anfal: 46

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ

رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya:

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.”¹⁰²

¹⁰⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.91

¹⁰¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.57

¹⁰² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.183

[al-Anfal: 46]

2. Q.S ali-Imran: 103,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya:

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.”*¹⁰³

[ali Imran: 103]

3. Q.S al-Mu'minin: 52

وَإِنَّ هُدَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Artinya:

*“Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.”*¹⁰⁴

[al-Mu'minin: 52]

c. Membela Negara

1. Q.S Yunus: 87

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأْ لِقَوْمِكَ مِمَّا مَرَّصَرِ بَيْوتًا وَاجْعَلُوا

بِبَيْوتِكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: “Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman”.*¹⁰⁵

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.63

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.345

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.218

[Yunus: 87]

2. Q.S an-Nisa': 66

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ

مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ

خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا

Artinya:

"Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)".¹⁰⁶

[an-Nisa': 66]

3. Q.S al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ

إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,

¹⁰⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.89

*dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*¹⁰⁷

[al-Hujurat: 9]

¹⁰⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.516

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PERSPEKTIF HAMKA

A. Penafsiran Hamka terhadap Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga Negara

Untuk mengetahui penafsiran Hamka terhadap ayat hak dan kewajiban warga negara dalam tafsir *al-Azhār*, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan atau mencari sumber data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Tafsir *al-Azhār* merupakan sumber utama dalam penelitian ini, kemudian buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan topik pembahasan merupakan pendukung dari penelitian ini.

Berdasarkan pengumpulan data tersebut diatas, maka peneliti mendapatkan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Hak Warga Negara

- a. Hak hidup (Q.S al-Maidah: 32, Q.S al-Maidah: 45, dan Q.S al-An'am: 151)

Mengenai hak hidup, dalam indikator hak sebagai warga negara, diperoleh data bahwa, segala orang mempunyai hak untuk hidup, karena diatas kehidupan, diatas aliran nyawa didalam badan, di sanalah berdiri masyarakat besar.¹ Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Hamka surat al-Maidah ayat 32, ia menjelaskan bahwa “*Memelihara nyawa sesama manusia menjadi Fardhu'Ain, menjadi tanggungjawab peribadi bagi masing-masing kita, guna menjaga keamanan hidup bersama*”.²

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa, nyawa seseorang manusia merupakan tanggung jawab bagi tia-tiap

¹ Hamka, *Akhlaqul karimah*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2011), h.103

² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.03, h.1709

individu. Disamping itu, dalam surat al-Maidah ayat 45 ia juga menjelaskan bahwa “*kalau seseorang membunuh satu jiwa, hendaklah digantikan dengan jiwa si pembunuh itu pula, sebagaimana yang dibayangkan pada ayat 32 di atas*”.³ Dengan demikian, dapat diketahui lagi bahwa balasan bagi seorang pembunuh ialah nyawanya sendiri. Tidak hanya itu, dalam surat al-An'am ayat 151 ia juga menjelaskan bahwa “*segala jiwa ini diharamkan oleh Allah, atau Allah memberi hak hidup bagi segala jiwa*”.⁴ Sehingga, bertambah jelas bahwa larangan untuk membunuh orang. Kemudian Hamka melanjutkan bahwa “*Sejak dari anak yang masih dalam kandungan tetapi telah ada nyawa, sampai orang tua yang telah dekat sampai ajalnya, janganlah kamu bunuh*”.

Dari beberapa penafsiran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hak hidup bagi manusia merupakan tanggung jawab bagi tiap-tiap individu, hukuman bagi pelaku pembunuhan ialah nyawanya sendiri dan hak hidup tersebut di peroleh seseorang mulai ia dalam kandungan sampai ajal menjemputnya. Dalam penafsirannya, Hamka menggunakan pendekatan *tafsir bi al-Ra'yi*, yakni dalam menggali makna ayat, rasio yang dijadikan titik tolak penafsiran, setelah mufassir terlebih dahulu memahami bahasa arab serta ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufassir.⁵ Hal itu dibuktikan dengan penafsirannya yang mengatakan bahwa untuk menjaga kehidupan manusia, setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sesamanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28A, bahwa warga negara memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁶ Dengan demikian, hasil

³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.03, h.1745

⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.03, h.2263

⁵ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat Riau, 2013), h.56

⁶ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.97

analisis penelitian menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak untuk dijaga kehidupannya.

- b. Hak Kebebasan Beragama (Q.S al-Baqarah: 256, Q.S al-Kahfi: 29 dan Q.S al-Ghasyiyah: 21)

Mengenai hak kebebasan beragama, dalam kaitannya hak sebagai warga negara, diperoleh data bahwa, kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain.⁷ Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Hamka surat al-Baqarah ayat 256, ia menjelaskan bahwa *“Sungguh-sungguh ayat ini suatu tantangan kepada manusia, karena Islam adalah benar. Orang tidak akan dipaksa memeluknya, tetapi orang hanya diajak buat berfikir. Asal dia berfikir sehat, dia pastikan sampai kepada Islam. Tetapi kalau ada paksaan, mestilah timbul perkosaan fikiran, dan mestilah timbul taqlid.”*⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, hanya saja seseorang diajak untuk berfikir supaya menemukan kebenaran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selanjutnya, dalam Q.S al Kahfi Hamka menjelaskan bahwa *“Kebenaran adalah di atas dari kita semuanya' Dalam menghadapi kebenaran itu tidaklah berbeda di antara orang kaya dengan orang yang miskin, atau orang yang kuat dengan orang yang lemah. Sebab itu maka barangsiapa yang mau, beriman lah. Kalau dia merasa bahwa yang benar memang besar, disetujui oleh hati sendiri, kalau mau, berimanlah. "Dan barangsiapa yang mau, maka kafirlah! Sebab kamu sendiri ada diberi akal”*.⁹ Dengan demikian, jika seseorang telah merasa benar

⁷ Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2013), h.20

⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.03, h.1709

⁹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.06, h.4191

dengan pilihannya maka tidak ada untuk yang lain memaksannya dalam beragama. Kemudian, dalam Q.S al-Ghasiyah ayat 21 Hamka menjelaskan bahwa “Maka peringatkanlah. Peringatkanlah, selalulah berikan peringatan. Sadarkan fikiran mereka, bangkitkan perhatian mereka. Memberi ingat itulah tugasmu. Untuk itulah engkau aku pilih menjadi utusanKu ke dunia ini. Janganlah berhenti dan bekerjalah terus”.¹⁰ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bahwa tugas sesama manusia hanyalah saling mengingatkan. Selibuhnya kita pasrahkan kepada sang kuasa.

Sehingga, dari penafsiran diatas, hak kebebasan beragama dalam hal ini yaitu tidak adanya paksaan dalam memeluk agama, seseorang hanya diperintah untuk mengingatkan supaya ia mampu memilih agama sesuai kebenaran yang ia yakini. Di samping itu, dalam menafsirkan ayat, Hamka juga menukil riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah hanya memanggil anak-anak kecil pada saat itu supaya memilih agama yang hendak ia anut. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menafsirkan ayat ini Hamka menggunakan pendekatan *tafsir bi al-Ma'tsur* yakni tafsir yang didasarkan pada riwayat yang sahih baik dengan penafsiran Alquran dengan Alquran, hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas Alquran, riwayat sahabat karena mereka orang yang paling banyak mengetahui tentang Alquran atau pendapat tabi'in senior karena mayoritas mereka menerima penafsiran Alquran dari sahabat.¹¹ Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28E, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran.¹² Dengan demikian, hasil

¹⁰ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.10, h.7982

¹¹ Muhammad Arsad Nasution, “PENDEKATAN DALAM TAFSIR (Tafsir Bi Al Matsur, Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari)”, dalam *Yurisprudencia*, Vol. 4, No. 2 (2018), h.149

¹² Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.97

analisis penelitian menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak untuk kebebasan dalam beragama.

- c. Hak Persamaan dan Keadilan (Q.S an-Nisa': 58, 135, dan Q.S al-Maidah: 42)

Mengenai hak persamaan dan keadilan, dalam pembahasan hak sebagai warga negara, diperoleh data bahwa, Allah mengutus Rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Manusia seluruhnya sama di mata hukum.¹³ Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Hamka surat an-Nisa' ayat 58, ia menjelaskan bahwa *"Inilah pokok kedua dari pembinaan pemerintahan yang dikehendoki Islam. Pertama tadi ialah menyerahkan amanat kepada ahlinya. Memikul peiabat yang sarygup memikul. Yang kedua ialah menegakkan keadilan. Hukum yang adil, bukan yang zalim. Pemegang teraju hukum hendaklah mengingat sumber hukum yang asli, yaitu hukum Allah dan tegakkanlah itu".*¹⁴

Berdasarkan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa, dalam menegakkan keadilan harus didasarkan dengan peratuahan Allah dan Rasul-Nya yakni hukum yang adil bukan yang zalim. Selanjutnya, Hamka juga menjelaskan dalam surat al-Maidah ayat 42 bahwa *"Maka kalau menurut pertimbangan, permintaan mereka patut dikabulkan, kabulkanlah dan jatuhkanlah hukum itu dengan adil dengan tidak memilih bulu, tidak segan-menyegan, tegak lurus di dalam kebenaran, untuk menjadi contoh teladan bagi mereka tentang bagaimana caranya menegakkan keadilan".*¹⁵ Sehingga, pemerintah dalam memutuskan suatu hukum harus benar-benar adil tanpa berat sebelah. Disamping itu, dalam surat an-Nisa' ayat 135

¹³ Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2013), h.29

¹⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.1273

¹⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.03, h.1739

Hamka juga menjelaskan bahwa “*Kebenaran dan Keadilan yang wajib ditegakkan di dunia ini, supaya masyarakat manusia jangan kacau-balau*”.¹⁶ Dengan demikian, keadilan untuk rakyat merupakan prioritas utama dalam memajukan suatu negara.

Sehingga, dari penafsiran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menegakkan keadilan harus berdasarkan dengan peraturan Tuhan dan Rasul-Nya. Kemudian, ketika hendak menghakimi seseorang harus dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa berat sebelah. Dengan adanya sistem keadilan tersebut, maka suatu negara akan maju dengan sendirinya. Dalam menafsirkan ayat, Hamka mencoba menghubungkan ayat dengan kisah-kisah zaman terdahulu, seperti diceritakan bahwa ketika qadhi Syuriah yang hendak menghakimi Ali bin Abi Thalib yang sedang berperkara dengan seorang yahudi. Ia terlanjur memanggil sahabat Ali dengan gelarnya “Abu Hasan”. Hal tersebut sontak membuat sahabat Ali menugur hakim itu. Kemudian Hamka menghubungkannya dengan kondisi masyarakat saat itu supaya dalam menjalankan keadilan perlu didasarkan dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menafsirkan ayat, Hamka menggunakan corak penafsiran *Adabi Ijtima’i* yakni dimana dalam penulisannya terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat.¹⁷ Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28E, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.¹⁸ Sehingga, hasil analisis penelitian

¹⁶ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.1467

¹⁷ Hafid Nur Muhammad, Dewi Purwaningrum “CORAK ADABI IJTIMA’I DALAM KAJIAN TAFSIR INDONESIA (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)”, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2022), h.24

¹⁸ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.109

menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak untuk persamaan dan keadilan.

2. Kewajiban Warga Negara

- a. Taat dan patuh kepada pemimpin (Q.S an-Nisa': 59, 80, dan Q.S ali Imran: 53)

Mengenai kewajiban taat dan patuh kepada pemimpin, dalam pembahasan kewajiban sebagai warga negara, diperoleh data bahwa, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan pokok dari ajaran Islam, kemudian diikuti ketaatan kepada pemimpin. Karena seseorang yang terlebih dahulu telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan sendirinya akan timbul tingkah laku yang baik. Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Hamka surat an-Nisa' ayat 59, ia menjelaskan bahwa *“Ummat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah semata-mata karena segan kepada manusia, dan bukan pula karena semata-mata mengharapkan keuntungan duniawi. Dan jika dia meninggalkan berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia. Dengan taat kepada Allah menurut agama, berdasar Iman kepada Tuhan dan Hari Akhirat; manusia dengan sendirinya menjadi baik. Dia merasa bahwa siang dan malam dia tidak lepas daripada penglihatan dan tilikan Tuhan Dia bekerja karena Tuhan yang menyuruh. Dia berhenti karena Tuhan yang mencegah. Sebab itu maka taat kepada Tuhan menjadi puncak yang sebenarnya daiipada seluruh ketaatan. Undang-undang suatu Negara saja tidaklah menjamin keamanan masyarakat. Kalau tidak disertai oleh kepercayaan manusia yang bersangkutan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan manusia akan menghukum jika dia berbuat salah”*.¹⁹

¹⁹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.1277

Berdasarkan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa, ketaatan kepada pemimpin merupakan urutan ke 3 dari ketaatan kepada Tuhan dan Rasul-Nya, seseorang secara otomatis akan menjadi baik jika menanamkan iman kepada Allah serta menjalankan ketaatan agama. Dalam surat an-Nisa' ayat 80, Hamka juga menjeaskan bahwa *“sama juga dengan apabila kita taat kepada seorang alat-negara yang menyampaikan panggilan kepada kita, supaya menghadap instansi yang lebih tinggi. Kita taat. Karena yang disampaikan kepada kita itu adalah perintah dariatasannya”*.²⁰ Sehingga, terhadap staf kenegaraanpun kita diperintah untuk patuh. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap pemimpinnya. Disamping itu, Hamka juga menjelaskan dalam surat ali Imran ayat 53 bahwa *“Nabi Isa Almasih mempunyai Hawari sebagai tersebut itu. Nabi Isa Almasih tidak sanggup menyusun kekuatan bersenjata sebagai Nabi Muhammad s.a.w., karena beliau menghadapi dua kekuatan, pertama pemerintahan yang dipegang oleh bangsa Romawi yang kuat di masa itu, kedua kaumnya sendiri Bani Israil, yang kadang-kadang lebih suka mengambil-ambil muka kepada penguasa bangsa Romawi itu daripada menerima seruan Isa. Disaat yang begitulah amat penting pengikut setia yang sudi mengorbankan segala-galanya, walau jiwa sekalipun”*.²¹

Dengan demikian, dari beberapa penafsiran Hamka diatas, terkait kewajiban warga negara patuh kepada pemimpin, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, diperintahkannya warga negara patuh kepada pemimpin bila mana aturan maupun undang-undang yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kedua, ketaatan kepada pemimpin harus juga dibarengi dengan kepatuhan kepada staf jajaran ketatanegaraan. Ketiga, termasuk

²⁰ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.1322

²¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.782

bentuk dari patuh kepada pemimpin yaitu rela berkorban walaupun nyawa sekalipun jaminannya. Dari uraian diatas dapat diketahui, dalam menafsirkan ayat Hamka menggunakan pendekatan *tafsir bi al Ra'yi* yakni menyingkap isi kandungan al-Qur'an dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal.²² Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat 2 yang berisikan bahwa setiap warga negara wajib untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan milik orang lain.²³ Sehingga, hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada pemimpin.

- b. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Q.S al-Anfal: 46, Q.S al-Imran: 103, dan Q.S al-Mu'minin: 52)

Mengenai kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dalam pembahasan kewajiban sebagai warga negara, diperoleh data bahwa, salah satu faktor perpecahan umat adalah adanya ketidak patuhan kepada satu komando, untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa maka diperlukan kekompakan dan semangat yang tinggi, dalam hal ini taat kepada satu komando merupakan faktor pembagunan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Hamka surat al-Anfal ayat 46, ia menjelaskan bahwa "*Jangan berbantah-bantahan, jangan bertengkar dan jangan bertindak sendiri-sendiri, sebab bagaimanapun banyak bilangan dan banyak senjata, kalau komando tidak satu, tidaklah ada jaminan menang. Diterangkan hal ini oleh lanjutan ayat: "Karena kamu akan lemah dan hilang kekuatan kamu." Ini adalah suatu kepastian dari Tuhan. Perbantahan yang timbul karena tidak ada ketaatan kepada satu*

²² Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat Riau, 2013), h.56

²³ Septi Yunita, Dinie Anggreani dewi, Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang, dalam *Actual Insight*, Vol. 1 No. 12 (Desember 2021), h.5

pimpinan, pasti membawa lemah dan hilangnya kekuatan".²⁴ Dalam surat al-Imran ayat 103 Hamka juga menjelaskan bahwa, *Di ayat iniditegaskan, bahwa berpegang pada tali Allah itu ialah kamu sekalian. Artinya telah bersatu-padu. Karena kalau pegangan semuanya sudah satu, maka dirimu yang terpecah-belah itu sendirinyapun menjadi satu. Lalu dikuatkan lagi dengan lanjutan ayat; "Dan janganlah kamu bercerai-berai." Di sini tampak pentingnya Jamaah.*²⁵ Ayat ini menegaskan bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa dalam hal ini warga negara wajib bersatu padu tanpa berpecah belah. Pada ayat lain, Q.S al-Mu'minin ayat 52, Hamka juga Menjelaskan bahwa "*Bila direnungkan ayat ini dengan seksama, maka berjumpalah kita dengan apa yang kita namai di zaman sekarang "sosialisme", persatuan seluruh manusia. Dan jelas nyata pula dasamya, yaitu pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa*".²⁶ Dengan demikian, kebangkitan sosialisme berusaha untuk membawa suatu wilayah menuju kemakmuran melalui kerja kolektif dan produktif.

Dari uraian penafsiran Hamka diatas, maka dapat disimpulkan, dalam hal ini, kewajiban warga negara menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa. Pertama, besatu padu. Kedua, tidak berpecah belah. Ketiga, menanamkan sikap sosialisme. Berdasarkan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa, dalam menafsirkan ayat Hamka menggunakan metode *tahlili* yakni menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf al-Qur'an, melalui pembahasan kosa kata, *asbab an-nuzul*, *munasabah* ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian

²⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.1277

²⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.863

²⁶ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.06, h.4800

mufasir.²⁷ Namun, dalam hal ini Hamka tidak banyak mengungkapkan kosa kata ayat. Dengan demikian, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.²⁸ Sehingga, hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada pemimpin.

- c. Bela Negara (Q.S Yunus: 87, Q.S an-Nisa': 66 dan Q.S al-Hujurat: 9)

Mengenai kewajiban bela negara, dalam kaitannya kewajiban sebagai warga negara, diperoleh data bahwa, tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian rela berkorban demi menjamin kelangsungan hidup bernegara.²⁹ Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Hamka surat Yunus ayat 87, ia menjelaskan bahwa *“Dapatlah kita mengambil pelajaran daripada ayat ini, kepada Nabi Musa diwahyukan bahwa musuh sebesar itu, kekuasaan sebesar itu, sampai raja mengakui dirinya Tuhan, hartabendanya banyak berlimpah, kekuasaannya tidak terbatas, tidaklah akan dapat dilawan kalau hanya dengan kekerasan hati saja. Kerja utama terlebih dahulu ialah memperkuat jiwa dan memperdekat diri kepada Tuhan, dengan sembahyang.”*³⁰

Berdasarkan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa, modal utama seorang warga negara dalam membela negaranya ialah memperkuat jiwa, mendekatkan diri kepada Tuhan serta beribadah.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1993), h.117

²⁸ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.98

²⁹ Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, “Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara”, dalam *J-PBN*, Vol. 1, No. 1 (2001), h.5

³⁰ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.1273

Disamping itu, dalam an-Nisa' ayat 66 Hamka juga menjelaskan bahwa "*kalau jiwa tidak ragu-ragu lagi, disuruh mati sedia mati, disuruh Hijrah sedia Hijrah, namun kalau belum mati kata Tuhan, tidaklah akan mati*".³¹ Oleh sebab itu, wajib bagi setiap muslim untuk memahami dengan benar pengertian tentang jihad, supaya tidak terjerumus pada aliran-aliran yang menyimpang. Disisi lain, dalam penafsirannya Q.S al-Hujurat ayat 9 Hamka juga menjelaskan bahwa "*dalam ayat ini jelas sekali perintah Tuhan kepada orang-orang beriman yang ada perasaan tanggungjawab, kalau mereka dapati ada dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya itu berkelahi, dalam ayat ini disebut iqtatalu yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu*".³² Siapa pun yang dengan jujur ingin mengikuti tuntutan Allah dalam ayat ini, yang mendamaikan dua kelompok orang beriman yang berselisih, harus melakukannya dengan adil.

Dari penafsiran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban warga negara bela negara yaitu diawali dengan memperkuat jiwa mendekati diri kepada tuhan. Kemudian, ikut serta dalam memajukan negara dengan amar *ma'ruf nahi munkan*. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama masyarakat. Dalam menafsirkan ayat, Hamka menggunakan pendekatan *tafsir bi Ra'yi*. Hal ini ditunjukkan dalam penafsiran Hamka, menyebutkan bahwa memperkuat jiwa, mendekati diri kepada Tuhan merupakan pokok utama dalam hal pembelaan negara. Disini terlihat Hamka menggunakan ijtihadnya untuk menggali makna suatu ayat. Dengan demikian, penafsiran Hamka dalam ayat ini menggunakan pendekatan *tafsir bi Ra'yi*. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 3 yang

³¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.1299

³² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.09, h.6821

berisikan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.³³ Sehingga, hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk bela negara.

B. Kontribusi Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga Negara

Penelitian ini telah menemukan hasil bahwa, kontribusi penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat hak dan kewajiban warga negara yaitu adanya paradigma ketidak terpisahan agama dengan politik kenegaraan. Hal ini merupakan hubungan saling membutuhkan dimana agama memberikan kerohanian yang dalam berbangsa dan bernegara sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Hal ini dapat diketahui, ketika Hamka menafsirkan ayat-ayat hak dan kewajiban warga negara, ia menghubungkan dengan pokok-pokok ajaran syari'at Islam. Norma agama diterapkan secara bertahap dalam kehidupan kenegaraan dengan tetap memperhatikan substansi norma agama Islam yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi warga masyarakat.³⁴

Merujuk pada hasil penelitian yang dikemukakan diatas, menurut paham teoraksi bahwa hubungan agama dan negara sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan sesuai dengan firman-firman Allah.³⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat hak dan kewajiban warga negara, memiliki kontribusi sebagai peran agama tidak bisa dipisahkan dengan negara.

³³ Siti Zikrina Farahdiba, dkk, "Tinjauan Pelanggaran Hak Danpengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945", dalam *Jurnal kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2 (2021), h.840

³⁴ Moh Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14, Nomor 1, (2014), h.21

³⁵ Ahmad Sadzali, *RELASI AGAMA DAN NEGARA Teokrasi-Sekuler. Tamyiz*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam), h.9

Karakter terbuka dan luwes dengan tetap berpedoman pada visi politik dalam gagasan dan perjuangan politik Hamka, dan juga tokoh-tokoh politik Islam saat itu, berangkat dari paradigma bahwa Islam merupakan agama yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk politik-kenegaraan.³⁶ Dengan demikian, jika ditinjau dari kontribusi penafsiran Hamka terhadap hak dan kewajiban warga negara, maka dalam hal ini Hamka sangat menentang sekularisme dan secara umum menganut prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nasionalisme, walaupun dengan beberapa catatan.

³⁶ Ahmad Khoirul Fata, *Pemikiran dan Peran Politik Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020, h.215

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap penafsiran al-Qur'an pada tafsir *al-Azhār* menggunakan analisis deskriptif terkait hak dan kewajiban warga negara, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Dalam menafsirkan ayat hak warga negara, Buya Hamka memiliki beberapa poin. Pertama, dalam surat al-Maidah ayat 32, warga negara memiliki hak untuk hidup. Kedua, dalam surat al-Baqarah ayat 256, warga negara memiliki hak dalam kebebasan beragama. Ketiga, dalam surat an-Nisa' ayat 58 pada potongan ayat "*wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl*", bahwa warga negara memiliki persama'an dan keadilan yakni dimata hukum derajat manusia sama. Sedangkan dalam hal kewajiban warga negara, Hamka memiliki beberapa poin penafsiran. Pertama, kewajiban ta'at dan patuh kepada pemimpin sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 59. Kedua, dalam surat surat al-Anfal ayat 46, yakni kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, dalam surat Yunus ayat 86, kewajiban warga negara membela negara dengan menyusun kekuatan umat.
2. Diantara kontribusi penafsiran Buya Hamka terhadap hak dan kewajiban warga negara adalah: Hamka menjadikan peran agama sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dengan ketatanegaraan negara. Serta Hamka dengan keras menentang paham sekularisme dan secara umum mendukung paham nasionalisme dan hak asasi manusia, meskipun dengan kualifikasi tertentu.

B. Saran

Penelitian dengan judul Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Hamka dalam Tafsir *al-Azhār* dengan menggunakan analisis studi

deskriptif. Menurut peneliti masih diperlukan kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan tema ini sehingga memunculkan penemuan baru serta menambah khasanah keilmuan dalam bidang kajian tafsir. Adapun terkait dengan penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan lebih jeli memanfaatkan banyaknya karya kitab tafsir yang bisa dijadikan penelitian khususnya pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Demikian hasil akhir dari penelitian terkait Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Hamka dalam Tafsir *al-Azhār* dengan menggunakan analisi deskriptif yang dapat penulis paparkan. Penulis selalu menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar karya ilmiah ini dapat berkembang dan tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarga Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009
- Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, *Pendidikan Kewarga Negara*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2015
- Septi Yunita, Dinie Anggreani dewi, Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang, dalam *Actual Insght*, Vol. 1 No. 12 (Desember 2021)
- Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sunarso, M.Si, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2020
- Saidurrahman, Arifinsyah, *Pendidikan kewarganegaraan NKRI Harga Mati*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Nengah Suastika, Sukadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017,
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, (Bandung: Al-Qosbah, 2020).
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990)
- Kompasiana, *Hak yang Tidak Terpenuhi*. Diunduh pada tanggal 1 November 2022 dari <https://www.kompasiana.com/michelletheresia/5a0981e75169956d6749dae2/hak-yang-tidak-terpenuhi>.
- Nani, (2017) *9 Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara di Indonesia*. Diunduh pada tanggal 1 November 2022 dari <https://gurupkn.com/kasus-pengingkaran-kewajiban-warga-negara>.
- Trisna Wulandari, 2021 *10 contoh Pengingkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara*. Diunduh pada tanggal 1 November 2022 dari

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5675446/10-contoh-pengingkaran-kewajiban-sebagai-warga-negara>.

Jafar, Patondo, *Enam (6) Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara di Indonesia*. Diunduh pada tanggal 1 November 2022 dari <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/enam-6-kasus-pengingkaran-kewajiban-warga-negara-di-indonesia/>.

Asbandi, "Konsep Toleransi Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar", Skripsi: 2017.

Aldi Putra, Zainuddin, Jamal Mirdad, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim Di Negara Islam Menurut Al-Maududi", dalam *JISRAH*, Vol. 2, No. 1 (2001).

Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, "Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara", dalam *J-PBN*, Vol. 1, No. 1 (2001).

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara

Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia, 2019.

Danandjaja, James. "Metode penelitian kepustakaan." *Antropologi Indonesia* (2014).

Siyoto, Sodik, (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.

Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi, 2018.

Ujang Jamaludin, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Palembang 2017

Wilius kogoya, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2013.

Sumario, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan "Hakikat, Konsep dan Urgensi"*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020,

- Dwi Cahyati AW, Warsito Adnan, *Pelajaran Kewarganegaraan 1*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Peradaban, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
- A. Ubaedillah, Abdur Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Fahrul Jamil, *Konsep Warga Negara*, Diunduh pada tanggal 8 Januari 2023 dari <https://osf.io/6qre/>
- Maslan Abdin, “Kedudukan dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural”, dalam *Jurnal Pattimura Civic*, Volume 1 Nomor 1, (Maret 2020),
- Siti Zikrina Faradiba, et.al, “Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 5, nomor 2, (Desember 2021),
- Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda, 2016,
- Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, (Februari 2017),
- Ambiro Puji Asmoroini, “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi”, dalam *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1 Nomor 2, (Januari 2017),
- Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, (Februari 2017),
- Nur Asia, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol.15, No.1, (Juni 2017),
- Ahmad Mukri Aji, “Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 2, No.2, (Desember 20015),
- Badiatul Rozikin, Badiatul Muchlisin Asti, Junaidi Abdul Munif, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, e-Nusantara, 2009,
- H. Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2016,

- Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2016,
- Egi Fajar Maulidi, “Buya Hamka: Kelahiran dan Dinamika Intelektual (Part I)”, *Jurnal Ilmia Jama’ah Shalahuddin UGM*. (18 April 2015).
- Slamet Faozi, Rahmat Iqbal, Rifky Yulian Syah, ”Negarawan Sejati Menurut Pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”, dalam *Jurnal ilmiah Keislaman*, Vol. 20, No. 1, (Januari - Juni 2021),
- Faijul Akhyar, et.al, *Diskursus Metodologi dan Karya-karya Tafsir Al-Qur’an Generasi Awal Indonesia*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021,
- Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Konstektual Al-Azhar Karya Buya Hamka”, dalam *Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol.1, No.1, (Januari-Juni 2018),
- Ahmad Nadlif, “Tafsir Virtual : Studi Penafsiran Al-Qur’an Pada Akun Twitter @azkiyatahiyah (Analisis Hermeneutika Friedrich Schleiermacher)” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022,
- Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, Riau:Daulat Riau, 2013,
- Hujair A, H. Sanaky, “Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)”,
- Malkan, “Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis”, dalam *Jurnal Hunafa*, Vo.6, No.3, (Desember 2009),
- M. Quraish Shihab, *KAIDAH TAFSIR. Syarat, Ketentuan,dan Aturan yang patut anda ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an*.(Tangerang : Lentera Hati, 2013).
- Kusroi, “Mengenal, Ragam Pendekatan, Metode dan Corak, Dalam Penafsiran Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH*, Vol,9,No.1, (Februari 2019),
- Abdul Syukur, “Mengenal Corak Tafsir Al-Qur’an”, dalam *Jurnal El-Furqonia*, Vo.01, No.01, (Agustus 2015),
- Dwi Murni, ”TAFSIR AL-AZHAR (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)”, dalam *Jurnal Syahadah*, Vol.03, No.02, (Oktober 2015),
- Bisri Musthofa, *Tafsir Al-ibriz*, Kudus: Menara Kudus,

- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000),
- Hamka, *Akhlaqul karimah*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2011)
- Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat Riau, 2013),
- Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2013),
- Muhammad Arsad Nasution, "PENDEKATAN DALAM TAFSIR (Tafsir Bi Al Matur, Tafsir Bi Al Ra`yi, Tafsir Bi Al Isyari)", dalam *Yurisprudencia*, Vol. 4, No. 2 (2018)
- Hafid Nur Muhammad, Dewi Purwaningrum "CORAK ADABI IJTIMA'I DALAM KAJIAN TAFSIR INDONESIA (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2022),
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1993),
- Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, "Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara", dalam *J-PBN*, Vol. 1, No. 1 (2001), h.5
- Siti Zikrina Farahdiba, dkk, "Tinjauan Pelanggaran Hak Danpemingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945", dalam *Jurnal kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2 (2021),
- Moh Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14, Nomor 1, (2014),
- Ahmad Sadzali, *RELASI AGAMA DAN NEGARA Teokrasi-Sekuler. Tamyiz*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam),
- Ahmad Khoirul Fata, *Pemikiran dan Peran Politik Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Sayful Bakhri
NIM : 1804026102
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 01 Mei 2000
Alamat : Kedungkarang, RT 02 RW 01 Wedung, Demak.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. WA : 085726913427
Email : sayfulbakhri105@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SDN Kedungkarang
2. Mts Mabdaul Huda Kedungkarang
3. SMK Islam Al-Hikmah Mayong
4. UIN Walisongo Semarang (Angkatan 2018)

Pendidikan Non Formal

1. Ponpes Al-Ishlah Mayong, Jepara
2. Ponpes The Holy Al Furqon Semarang.

Demikian riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan semestinya.

Semarang, 29 Mei 2023

Penulis

Sayful Bakhri

NIM.1804026102